

**PANDANGAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH  
TERHADAP TRADISI MEMBERI UANG KEPADA PELAYAT  
(Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Perbandingan Madzhab

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

REZKIA ZAHARA LUBIS

NIM. 22.14.3.011



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATEA UTARA**

**MEDAN**

**2018/1439 H**

**PANDANGAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH  
TERHADAP TRADISI MEMBERI UANG KEPADA PELAYAT  
(Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

**Oleh:**

**Rezkia Zahara Lubis**

NIM.22143011

Pembimbing :

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Sukiati, MA**

**NIP : 19701120 199603 2 002**

**Drs. Ishaq MA**

**NIP :19690927199703 1 002**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab

**Aripin Marpaung, MA**

**NIP : 19651005 199803 1 004**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Pandnagan Tokoh Nahdhatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Memberi Uang Kepada Pelayat (Studi Kasus Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 01 November 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 20 November 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Arifin Marpauang, MA

NIP. : **19651005 199803 1 004**

\_\_\_\_\_  
NIP.

Anggota - Anggota

1. \_\_\_\_\_  
NIP.

2. \_\_\_\_\_  
NIP.

1. \_\_\_\_\_  
NIP.

2. \_\_\_\_\_  
NIP.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan

\_\_\_\_\_  
NIP.

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezkia Zahara Lubis  
Nim : 22.14.3.011  
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Balai, 07 Agustus 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tahun Masuk : 2014  
Alamat : Jl. Nirwana LK.IV Kota Tanjung Balai  
Fakultas /Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab  
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama Dan Tokoh  
Muhammadiyah Terhadap Tradisi Memberi Uang Kepada Pelayat  
(Studi Kasus Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)  
Pembimbing I : Dr. Sukiati, MA  
Pembimbing II : Drs. Ishaq, MA

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 10 Oktober 2018

**Rezkia Zahara Lubis**  
**NIM.22143011**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Memberi Uang Kepada Pelayat (Studi Kasus Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)”.

Skripsi ini merupakan upaya memaparkan hukum dari tradisi memberikan uang kepada pelayat yang dilakukan oleh keluarga yang berduka kepada para pelayat yang datang. Serta memaparkan pendapat dari Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Tanjung Balai. Tujuan dari penelitian ini adalah agar mukallaf memahami mengenai hukum dari tradisi tersebut. Selain itu untuk mengetahui hukum mengambil *ujrah* (upah) dari pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah seperti *berta'ziah*, mengaji Al-Qur'an, mengumandangkan adzan dan lain sebagainya. Juga untuk mengetahui pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan menggunakan jenis penelitian analisis komperatif yakni metode analisis dengan perbandingan antara Al-Qur'an, Hadis, pendapat 'Ulama dan cendekiawan muslim yang mengkaji tentang permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, serta penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dalam penulisan *skripsi* ini ialah bahwa adanya ikhtilaf antara Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Tanjung Balai mengenai hukum dari pelaksanaan tradisi tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya yang telah melimpahkan berbagai rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Begitu pula Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak.

Sebagai seorang mahasiswa yang sudah lama menuntut ilmu di Perguruan Tinggi dan telah menjadi tanggung jawab penulis untuk dapat memenuhi persyaratan untuk lulus Perguruan Tinggi, yaitu penelitian skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Memberi Uang Kepada Pelayat”, merupakan realisasi untuk mencapai tujuan dari tuntutan tanggung jawab tersebut.

Penulis menyadari sebagai hamba Allah SWT juga seperti manusia yang lain, dalam setiap usaha tidak terlepas dari bantuan pihak lain. Maka dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada yang terhormat :

1. Rektor UIN SU, bapak Prof. Dr. Saidurrahman, Mag, dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. Zulham, M.Hum serta para wakil Dekan.

2. Bapak Drs. Arifin Marpaung, MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang senantiasa menganyomi mahasiswa/i.
3. Ibu Dr. Sukiati, MA dan Bapak Drs. Ishaq, MA, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberi arahan, saran serta petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, mengasuh dan membantu baik dalam studi maupun dalam kegiatan di luar kampus.
5. Kepada Camat Teluk Nibung dan Seluruh Staff Kecamatan Teluk Nibung, Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah dan seluruh masyarakat Kecamatan Teluk Nibung yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
6. Dan yang paling utama kepada Ayahanda Surya Abdi Lubis dan Ibunda Siti Hawa Gurning, S.Pd.I tercinta yang tak henti-hentinya memberikan doa dan kasihnya, kakak dan adik-adik saya (Liza Uswatun Husna Lubis, STR.Keb, Raudhatul Hasanah Lubis, Muhammad Zihad Azni Lubis dan Muhammad Rizieq Lubis) terima kasih atas doa dan motivasinya.
7. Buat keluarga besar saya Nenek Hj. Nurlaila, Umi Khoiriah, Bunda Azimah, Bunda Yurni, Bunda Nana, Mak Ocik Hilma, Om Mustafa,

Om Azrai, Om Zailani, dan Om Fauzi yang memberikan semangat dan juga memberi fasilitas selama kuliah di UIN SU.

8. Teman Karib beserta Saudara Muhammad Arif Ritonga, Rudy Fadillah, Zulfida Najla Azni, Ibu Seva, Kak Setia, Dumora Fatma Lubis, Rani Ardilla Barus, Putri Asri, Sherly Aglillah yang tiada henti untuk selalu berdoa, memberi semangat serta memberi nasihat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
9. Sahabat dan rekan mahasiswa **“Perbandingan Madzhab-A 2014”** (Elvi Sari, Desi Novia, Juraidah, Sugi Hartini, Nurida Ritonga, Nur Khoiryiah, Siti Syamsuriati, Latifah Hanum, Aulia Ulfa, Alfah Roby, Rahmat Ibrahim, Syahwardi, Ibrahim Lubis, Ali Bashrin, Ayyub Zaky, Alamsyah Putra, Fahmi Achyar, Marauli, Imam Setiaji, Salman Erlangga, Fadlan, Fauzan, Munazir, Apriyudiansyah,) yang selalu memberikan semangat, dukungan, saran dan masukan kepada penulis. Terima kasih teman-teman, dengan kebersamaan yang kita lalui bagi penulis itu adalah pengalaman berharga yang tak pernah terlupakan.
10. Sahabat-sahabat saya Julio Chaisar, Rendy Frapanca, Munawir Syahdy, Dede Chairuman, Fatwa Nugraha, Hasannuddin, Asyari Hafif, M. Ridwan Hsb, Yunita Aldama, Assofa Munawar, Liza Purwita, Muhammad Marduansyah, Zaitullah, Maysaroh Sidabutar, Sahabat-sahabat KKN, PM-B, Oranisasi PMII, Organisasi HIKMAT, Komunitas Youth Awarrenes Community dan Komunitas Turun Tangan Medan terima kasih atas supportnya.

11. Seluruh pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt membalas kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin.

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untu semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Syurganya Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, karena masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini bukanlah merupakan unsur kesengajaan, melainkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Karena itulah penulis sangat mengharapkan saran-saran serta kritik dari pembaca yang budiman.

Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Aamiin.

Medan, 10 Oktober 2018

**Rezkie Zahara Lubis**

## DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing .....	i
Lembaga Pengesahan Penguji .....	ii
Lembar Pernyataan .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiii

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Batasan Masalah.....	12
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Kerangka Pemikiran .....	15
H. Hipotesis .....	17
I. Metode Penelitian .....	17
J. Sistematika Penulisan .....	21

### **BAB II: *UJRAH* DALAM PEKERJAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF FIQH**

A. Pengertian <i>Ujrah</i> .....	23
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	25
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	26
D. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah.....	29
E. Gambaran Umum Tentang Pengurusan Jenazah Dalam Perspektif Fiqh .....	35
1. Pengertian Jenazah .....	35
2. Tahzizul Mayyit .....	36
a) Memandikan Jenazah .....	37
b) Mengkafani Jenazah.....	40
c) Menshalatkan Jenazah .....	42
d) Mengiringi Jenazah .....	45
e) Menshalatkan Jenazah .....	46

**BAB III: PROFIL MUHAMMADIYAH NAHDHATUL ULAMA DAN LETAK GEOGRAFIS KEC. TELUK NIBUNG SERTA PRAKTIK TRADISI MEMBERI UANG KEPADA PELAYAT di KEC. TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI**

A. Profil Muhammadiyah .....	49
1. Pengertian Muhammadiyah .....	49
2. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah.....	50
3. Metode Ijtihad Muhammadiyah .....	53
4. Profil Muhammadiyah Kota Tanjung Balai . .....	57
B. Profil Nahdhatul Ulama .....	58
1. Pengertian Nahdhatul Ulama .....	58
2. Sejarah Berdirinya Nahdhatul Ulama.....	59
3. Metode Ijtihad Nahdhatul Ulama .....	61
4. Profil Nahdhatul Ulama Kota Tanjung Balai .....	68
C. Letak Geografis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai .....	69
1. Letak Geografis .....	69
2. Penduduk .....	71
3. Sarana Pendidikan .....	72
4. Agama.....	74
5. Sarana Kesehatan dan sarana peribadatan .....	75
6. Mata Pencaharian .....	77
D. Praktik Tradisi Memberi Uang Kepada Pelayat di Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai .....	79

**BAB IV: PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI MEMBERI UANG KEPADA PELAYAT**

A. Pandangan Dan Dalil Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah.....	81
B. Asbabul Ikhtilaf .....	90
C. Munaqasah Adillah .....	90
D. Analisis Pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Memberi Uang Kepada Pelayat ....	96
E. Qaul Mukhtar .....	104
F. Relevan Berdasarkan Praktik .....	106

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1.1 Letak dan Geografi .....	70
1.2 Luas Wilayah Mneurut Kelurahan .....	71
1.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	72
1.4 Sarana Pendidikan .....	73
1.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	74
1.6 Sarana Kesehatan Di Kecamatan Teluk Nibung .....	75
1.7 Sarana Ibadah .....	76
1.8 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	77

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pengurusan jenazah ada empat hal yang harus dilaksanakan, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan mayit. Proses memandikan mayit dengan air suci yang disunnahkan mencampurkan dengan air mawar, yang berhak memandikan mayit adalah orang yang telah diwasiatkan oleh simayit sebelum meninggalnya. Jika sang mayit laki-laki, maka setelah yang diwasiatkannya, yang paling berhak untuk memandikannya adalah ayahnya, anak laki-lakinya dan selanjutnya keluarganya yang terdekat setelah mereka. Demikian dengan sang mayit wanita, setelah orang yang diwasiatkannya, maka yang paling berhak memandikannya adalah ibunya, anak wanitanya, dan keluarganya yang terdekat setelah mereka. Kemudian proses mengkafani jenazah, pada jenazah laki-laki dibalut dengan tiga lapiskain kafan. Sedangkan jenazah wanita dibalut dengan lima helai kain kafan. Selanjutnya shalat jenazah, jika si mayit adalah laki-laki maka disyariatkan berdiri sejajar dengan kepalanya dan jika si mayit adalah wanita maka disunnahkan berdiri sejajar dengan perutnya. Setelah itu mengantarkan jenazah disunnahkan begi pengiring jenazah

berkendara dan pejalan kaki. Dan yang terakhir menguburkan jenazah, hendaknya para penggali kubur membuat lahad pada kubur seorang muslim, tempat dimana mayat akan dimasukkan. Sementara itu jika jenazahnya selain muslim maka penggali kubur membuat syaq.

Petunjuk Rasulullah Saw, dalam penanganan jenazah adalah petunjuk dan bimbingan yang terbaik dan berbeda dengan petunjuk umat-umat lainnya, meliputi perlakuan atau aturan yang dianut umat kebanyakan.<sup>1</sup> Bimbingan Rasulullah Saw, dalam hal mengurus jenazah, di dalamnya mencakup hal yang memperhatikan sang mayat, yang kelak bermanfaat baginya baik ketika berada di dalam kubur maupun saat tiba hari kiamat. Termasuk memberi tuntunan, yaitu bagaimana sebaiknya keluarga dan kerabat memperlakukan mayat.

Di dalam petunjuk Rasulullah Saw juga mengatur bagaimana tata cara yang terbaik dalam mengiringi jenazah sehingga mengantarnya ke dalam kubur sebagai penghormatan terakhir baginya. Kemudian para pengantarnya yang terdiri atas keluarga dan orang-orang terdekat berdoa kepada Allah Swt agar menganugerahkan bagi yang meninggal apa yang paling di

---

<sup>1</sup>Nashiruddin Al-Albani, Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah, Terjemah: Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta: Gama Insan Pres,1999), h. 11.

butuhkannya, yaitu keteguhan bagi kehidupan di alam *barzah*. Mereka juga diajarkan untuk menziarahi kuburnya, memberinya salam dan mendoakannya. Ini sama halnya dengan aturan yang menuntun orang yang masih hidup mengikrarkan tekad untuk berlaku demikian terhadap sesamanya yang masih hidup di dunia.

Dengan demikian, petunjuk dan bimbingan Rasulullah Saw. dalam mengurus jenazah ini merupakan potret aturan yang paling sempurna bagi sang mayat, baik dalam mu'amalahnya secara vertikal maupun horizontal. Aturan yang sangat sempurna dalam mempersiapkan seseorang yang telah meninggal untuk bertemu dengan *Rabbnya* dengan kondisi yang paling baik lagi afdhal. Bukan hanya itu, keluarga dan orang-orang terdekat sang mayat pun disiapkan sebagai barisan orang-orang yang memuji Allah Swt dan memintakan ampunan serta rahmat-Nya bagi yang meninggal.<sup>2</sup> Dalam mempersiapkan pengurusan jenazah, salah satu dari bentuk *mu'amalah* tersebut adalah ta'ziah. Ta'ziah merupakan suatu kegiatan atau mengunjungi keluarga yang sedang berduka. *Ta'ziah* dilaksanakan sebelum dimakamkan ataupun sesudah tiga hari untuk menghibur dan menyabarkan hati.

---

<sup>2</sup>Ibid, Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah, Penerjemah: Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta: Gama Insan Pres,1999), h. 12.

Makna *ta'ziah* sesungguhnya adalah untuk memberikan nasehat bersabar kepada keluarga yang ditinggalkan dan menyebutkan sesuatu yang dapat meringankan musibahnya dan menghilangkan kesedihannya.<sup>3</sup>

Tradisi yang sudah sering dilaksanakan masyarakat secara umum, masyarakat yang melakukan *ta'ziah* datang ke rumah ahli musibah sambil memberi nasihat agar bersabar dan menunjukkan sikap turut berduka cita kepada ahli musibah. Setelah itu, mereka biasanya memberi uang yang diletakkan di baskom yang disediakan ahli musibah atau disalamkan dengan ahli musibah. Selain itu, masyarakat yang datang kerumah ahli musibah ada yang membawa sesuatu untuk membantu ahli musibah dalam hal penyiapan makanan bagi anggota keluarga dan membantu hal-hal lain seperti beras, gula, kopi, teh dan lain-lain.

Berbeda dari tradisi diatas terdapat tradisi praktik memberikan uang kepada pelayat yang datang, tradisi ini masih berlangsung sampai saat ini. Apabila terdengar pengeras suara dari masjid sekitar yang memberi berita bahwa ada yang meninggal, semua tetangga datang untuk melayat. Tentang tata cara melayat dikota dan didesa adalah dikota orang yang datang melayat

---

<sup>3</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Solo:Insan Kamil), h. 474.

mereka semua datang membawa sesuatu seperti gula, kopi, teh dan lain sebagainya, hal ini juga sama dilakukan oleh Kec. Teluk Nibung yang membawa sesuatu. Bedanya adalah dikota para warga datang melayat ketika mereka hendak berpamitan meninggalkan rumah keluarga yang sedang berduka, mereka pulang dengan tidak diberikan apa-apa. Sedangkan yang terjadi di Kec. Teluk Nibung warga yang datang melayat dan ketika hendak pulang diberikan amplop, yang berisikan uang disertai menyampaikan permohonan kepada mereka baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Yang mana uang tersebut diniatkan sebagai sedekah yang pahalanya ditujukan kepada yang meninggal dunia, dan memberikan senilai uang yang diberikan kepada setiap orang yang datang melayat.

Dalam hal ini Muhammadiyah berpendapat bahwa merupakan kewajiban masyarakat, artinya *wajib kifayah* bagi masyarakat untuk memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan dalam hal itu menjadi kewajiban bagi masyarakat membantunya, jangan sampai menambah beban kesusahan keluarga yang sedang berduka.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Asjmuni, Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 3, (Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2004), h. 194.

Kemudian dalam menanggapi tentang diadakannya tradisi memberikan uang kepada pelayat yang bertujuan untuk sebagai sedekah yang pahalanya diajukan kepada yang meninggal dunia. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwanya menyatakan bahwa seorang manusia itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah swt. selain pahala dari apa yang telah diusahakannya sebelum dia meninggal dunia. Oleh karena itu tidak akan mendapatkan pahala apa-apa dari Allah swt karena dia tidak bisa lagi beramal shaleh.<sup>5</sup> Dalam memberikan uang kepada pelayat yang datang, atau kepada orang yang ikut serta dalam shalat jenazah dan lain sebagainya, seharusnya ketika ada yang meninggal dunia kita harus *berta'ziah* atau melayat dan mendatangi keluarga yang terkena musibah kematian sambilmembawa bantuan atau makanan seperlunya sebagai wujud bela sungkawa. Bukan datang untuk mengharapkan uang dan sebagainya.<sup>6</sup>

Menanggapi tradisi semacam ini Bapak Firdaus<sup>7</sup> (Tokoh Muhammadiyah) berpendapat bahwa memberikan uang kepada pelayat

---

<sup>5</sup>Abdurrahman Asjmuni, Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 2, (Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2004), h. 167.

<sup>6</sup><http://www.fatwatarjih.com/2013/10/hadits-maulid-nabi.html> Diakses pada sabtu, 11 februari 2018 pukul 14:56 WIB.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Firdaus (Ketua Muhammadiyah Kota Tanjung Balai) pada senin, 19 Februari 2018 pukul 13.30 tempat Sekolah 44 Muhammadiyah.

yang datang melayat, dan tradisi lainnya semacam ini memang pada dasarnya sudah mengakar di desa yang kondisi dari pengetahuan khususnya dalam pengetahuan agama dari warga di desa tersebut sangatlah kurang. Mereka hanya mengikuti apa yang dicontohkan pemuka agama. Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh tokoh agama merupakan suatu ibadah yang wajib diikuti. Tradisi ini merupakan salah satu contoh yang masih sangat kental dilakukan di kec. Teluk Nibung Pelaksanaan dari setiap tradisi harus mengikuti dan sesuai dengan syari'at. Sejatinya keluarga yang berduka itu dibantu agar menjadi ringan segala kesedihannya.

Sedangkan dalam pandangan Nahdhatul Ulama menyikapi fenomena yang terjadi dimasyarakat terkait tradisi memberikan uang kepada pelayat yang hadir untuk *berta'ziah* dijadikan sebagai amal jariyah yang pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal. Dalam *Ahkam Al-Fuqaha* hasil *Bahtsul Masail* NU berpendapat bahwa tradisi tersebut merupakan bid'ah akan tetapi tidak diharamkan (*makruh*).

Akan tetapi, fenomena tradisi yang terjadi di Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tidak mencerminkan makna yang sesungguhnya dari pelaksanaan *ta'ziah*. Tujuan *berta'ziah* untuk meringankan beban kesedihan

keluarga yang sedang berduka, memberi hiburan agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan.

Sebahagian masyarakat yang datang untuk *berta'ziah* diberikan uang, bahkan dalam semua kegiatan pengurusan jenazah diberikan amplop berisikan uang. Mereka beranggapan bahwa tradisi tersebut sebagai *Amal Jariah*, yang mana pahalanya ditujukan kepada yang meninggal.

Sebuah tradisi dikatakan baik harus diteruskan selama tidak bertentangan dengan syari'at. Banyaknya tradisi yang masih dilakukan dalam suatu masyarakat di desa memang perlu mendapatkan perhatian yang lebih khusus lagi, agar pelaksanaan dari tradisi tersebut tidak menyimpang dari syari'at.

Ustadz Aswad<sup>8</sup>, Tokoh Nahdhatul Ulama Kota Tanjung Balai berpendapat bahwasanya tradisi memberikan uang kepada pelayat dianggap sebagai sedekah yang dilakukan oleh keluarga si mayit yang pahala dari sedekah tersebut ditujukan kepada si mayit. Beliau pula berpendapat sedekah yang diniatkan untuk mayit dapat bermanfaat untuknya dan pahala dari sedekah tersebut juga akan sampai. Karena orang yang sudah meninggal itu

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ustadz Hajarul Aswadi (Syuriah Nahdhatul Ulama Kota Tanjung Balai) pada selasa, 20 Februari 2018 pikul 10.15 tempat Sekolah MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Tanjung Balai.

seperti sedang tenggelam dilautan, mereka mengharapkan pertolongan kiriman doa dan pahala yang dikirimkan oleh keluarga mereka yang masih hidup. Dengan adanya tradisi tersebut bukan menjadikan tradisi itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan, disini perlu ada penekanan bahwa itu hanyalah sebuah tradisi, yang tidak harus dilaksanakan oleh keluarga yang berduka.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis tertarik dari pemikiran Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah serta melihat praktik yang terjadi di Kec. Teluk Nibung tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan mengangkat judul, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Memberi Uang Kepada Pelayat ( Studi Kasus di Kec. Teluk Nibung Kota. Tanjung Balai).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi memberi uang kepada pelayat di Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai?

2. Bagaimana pendapat dan dalil Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah terhadap tradisi memberi uang kepada pelayat di Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai?
3. Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah pada tradisi memberi uang kepada pelayat?
4. Bagaimana analisis pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah terhadap tradisi memberi uang kepada pelayat?
5. Manakah pendapat yang paling relevan terhadap tradisi memberi uang kepada pelayat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada empat pokok permasalahan di atas, maka penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik dari tradisi memberi uang kepada pelayat di Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui pendapat dan dalil Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah tentang tradisi memberi uang kepada pelayat yang terjadi di Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

3. Untuk mengetahui perbedaan pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah pada tradisi memberi uang kepada pelayat.
4. Untuk mengetahui analisis pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah terhadap tradisi memberi uang kepada pelayat
5. Untuk mengetahui pendapat yang paling relevan dalam tradisi memberi uang kepada pelayat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1.
2. Menambah pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat pada umumnya, terutama pengetahuan terhadap hukum memberi uang kepada pelayat.
3. Memberikan kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat, kampus maupun masyarakat umum.

4. Untuk memberi penjelasan kepada masyarakat terhadap hukum memberi uang bagi para pelayat khususnya masyarakat di Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

## **E. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan serta fokus dan tidak melebar . Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada:

1. Kasus tradisi memberi uang kepada pelayat di Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
2. Pendapat dan dalil Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah tentang tradisi memberi uang kepada pelayat.

## **F. Kajian Pustaka**

### **1. Kajian Teori**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kajian teori sebagai berikut.

Pengurusan jenazah adalah perkara mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah. Muslim

adalah penganut ajaran agama islam. Tanjung Balai adalah wilayah meliputi kec. Teluk Nibung. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. berpedoman pada kitab suci Al-Quran, yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.

Maksud dari tradisi memberi uang kepada pelayat adalah setiap warga atau sebahagian warga diberikan uang bertujuan untuk sedekah atas doa-doa yang dipanajatkan pelayat. Mereka beranggapan bahwa tradisi tersebut sebagai amal jariyah, yang mana pahalanya ditujukan kepada yang meninggal.

## **2. Kajian Terdahulu**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis memberikan rujakan terhadap tema-tema yang hampir sama dengan pembahasan judul skripsi ini, meskipun tema yang hampir sama dengan penulisan skripsi ini sangat sedikit.

Adapun sumber-sumber yang penulis dapatkan ialah berasal dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan serta karya ilmiah yang berupa skripsi.

Skripsi Fahrul Ilmi, *Sampainya Hadiah Pahala Terhadap Orang Yang Meninggal Dunia (Studia Sanad dan Matan)*. Fakultas Ushuludin UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, 2008. Skripsi ini menjelaskan tentang *Kehujjahan* Hadits Tentang Sampainya Hadiah Pahala Terhadap Orang Yang Meninggal Dunia. Penulis menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian terhadap hadits riwayat al-Tirmizi tentang sampainya pahala terhadap orang yang meninggal dunia, dilihat dari segi sanad shahih, dari segi matan juga shahih. Jadi penulis menyatakan bahwa hadits boleh dijadikan hujjah, tentang sampainya hadiah pahala terhadap orang yang meninggal dunia.

Skripsi Dani Kamaludin, *Menghadiahkan Pahala Untuk Orang Meninggal (Studi Komperatif Penafsiran Ibn Katsir dan Ibn 'Asyur)*. Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang penafsiran dua tokoh musafir lintas generasi yang berbeda dalam madzhab fiqhnya yaitu Ibn Katsir dan Ibn 'Asyur. Penulis menyatakan setelah melakukan penelitian terhadap kedua pendapat tersebut terdapat *ikhtilaf*. Menurut Ibn Katsir, doa dan pahala sedekah yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal akan sampai. Begitupun pahala bacaan Al Qur'an akan sampai.

Tesis Muhammad Noor, *Persepsi Ulama Tentang Ijarah Jamaah Shalat Jenazah Di Kecamatan Tamban Catur Km 20 Kabupaten Kapuas*.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015. Tesis ini mengemukakan Persepsi Ulama di Kecamatan Catur Km 20 Kabupaten Kapuas terhadap *Ijarah* yang diberikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam shalat jenazah. Dalam hasil penelitiannya Ulama setempat ada yang berpendapat bahwa tradisi tersebut dihukumi boleh dan sunah dengan niat bersedekah untuk mayit dengan catatan uang yang diberikan bukan merupakan uang peninggalan si mayit. Ulama yang lainnya juga berpendapat, tradisi memberikan upah dan menerima upah dalam melaksanakan shalat jenazah *Kitabullah* maupun *As-Sunnah* yang memerintahkan kita untuk membayar atau menerima bayaran dalam melaksanakan shalat jenazah. Setiap sesuatu hal yang berkaitan dengan ibadah adalah harus sesuai dengan perintah.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Jenazah berasal dari bahasa arab "*Janazah*" artinya "tubuh mayit" sedangkan kata "*Jinazah*" yang artinya "keranda mayat" berasal dari kata "*Jenaza*" yang berarti "menutupi".<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Drs. Mhd. Rifai, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, (Semarang: Putra Semarang, 1978), h. 355.

.... ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati” (QS. Al-Mu’minun/23:15) <sup>10</sup>

...أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

Artinya: “Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapati kamu, walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh.” (An-Nisa` : 78).<sup>11</sup>

Terkait dengan pembahasan terhadap tradisi memberi uang kepada pelayat, yang mana *berta'ziah* merupakan suatu bentuk pekerjaan ibadah yang disunahkan, dan *berta'ziah* untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Dalam Hukum Islam suatu pekerjaan ibadah yang bertujuan mengharapkan imbalan tidak dibolehkan. Namun, adalah pemberian uang kepada para pelayat yang datang sebagai sedekah yang mana pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal disertai menyampaikan permohonan kepada mereka baik untuk urusan dunia maupun akhirat.

Setiap sesuatu hukum yang berada disekitar kita tidak terlepas dari perbedaan pendapat ulama dikarenakan berbeda pendapat dalam

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.342.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 90.

menggunakan dan memahami hadis, juga berbeda dalam memahami lafaz al-qur'an.

Dalam beristinbat hukum antara Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah sama-sama menggunakan dalil dan hadis Rasulullah SAW sebagai dasar produk hukum yang dihasilkan, namun tetap saja ada perbedaan pendapat diantara keduanya.

## **H. Hipotesis**

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di atas. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang *Rajih* adalah pendapat Nahdhatul Ulama. Karena metode yang diuraikan oleh Nahdhatul Ulama sangat relevan dan feleksibel terhadap kondisi masyarakat Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada suatu pembahasan dengan menggunakan

studi kepustakaan. Sedangkan metode yang penulis digunakan adalah metode deskriptif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun pergunakan dalam masalah ini adalah pendekatan normatif , untuk mengetahui benar atau salah, di mana masalah yang diteliti didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan hadits.

## 3. Sumber Data

- a. Data Primer, sumber data meliputi wawancara dan observasi dengan para tokoh (Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah) beserta masyarakat Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
- b. Data Sekunder, berupa buku-buku, makalah tertulis maupun dari internet yang mempunyai hubungan dengan tema ini.

Secara garis besar, sumber data penelitian ini adalah kajian lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui wawancara. Selebihnya didukung oleh buku-buku sebagai penguat data.

## 4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan Tradisi Memberi Uang kepada Pelayat tinjauan kasus tentang lingkungan hidup.
- b. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya informan atau tokoh ulama setempat tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang.

#### 5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan falsafi, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelaahan teks dari referensi primer dan sekunder dari berbagai literature.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>12</sup>

### a. Deduktif

Metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut ushul fiqih tentang Memberikan Uang kepada Pelayat, kemudian penulis berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

### b. Induktif

Metode induktif yaitu secara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa kongkrit berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berpikir ini penyusun mulai dari peristiwa kongkrit mengenai teori masalah di Kecamatan Teluk

---

<sup>12</sup> Sukiati, Metodologi Penelitian, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 205.

Nibung Kota Kota Tanjung Balai Sumatera Utara, kemudian ditinjau dari pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah agar didapatkan kesimpulannya.

## 7. Teknik Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi penulis mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2015.

### **J. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar lebih sistematis, maka penulis membagi pembahasan ini menjadi beberapa bab yaitu:

**Bab satu**, dalam bab ini penulis memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab dua**, dalam bab ini penulis memuat pembahasan tentang memberi uang dalam pekerjaan ibadah dan pengurusan jenazah dalam perspektif fiqih.

**Bab tiga**, menguraikan sekilas tentang profil dari Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dimulai dari sejarah lahirnya sampai wafatnya. Selanjutnya

menguraikan letak geografis dan demografi lokasi penelitian yakni Kecamatan Teluk Nibung.

**Bab empat**, penulis menjelaskan pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah tentang Tradisi Memberi Uang Kepada Pelayat. Dan dalil yang dipakai dari kedua tokoh tersebut dan penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan *Munaqasyah Adillah*, lalu dipilihlah pendapat yang *rajih*.

**Bab lima**, penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **UJRAH (UPAH) DALAM PEKERJAAN IBADAH**

#### **A. Pengertian *Ujrah***

Dalam kaca mata Islam, *ujrah* dimasukkan ke dalam wilayah fikih *muamalah*, yakni dalam pembahasan tentang *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, menurut bahasa artinya *al-iwad*, sedangkan dalam arti bahasa indonesia ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-ajru* (sewa-menyesewa) ialah suatu akad yang berkenaan dengan pengambilan kemanfaatan dari sesuatu tertentu, sehingga sesuatu itu dibolehkan untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.<sup>13</sup>

*Ujrah* atau upah diartikan sebagai kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'zir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.<sup>14</sup> Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut *ujrah* (أجرة) *Ajrun* (أجر). Hal ini dapat kita lihat dalam surah At-Thalaq ayat 6 yakni:

---

<sup>13</sup> MA. Tihami, *Kamus Istilah-istilah dalam Studi Keislaman menurut Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani*, (Serang: Suhud Sentra Ulama, 2003), h. 35.

<sup>14</sup> Taqyudin An-Nabahani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), h. 83.

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: “Apabila mereka menyusukan ( anak-anak ) mu maka berikanlah kepada mereka upah.” (QS. At-Talaq/65:6)<sup>15</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan makna *ijarah*, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiyah bahwa *Ijarah* ialah:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض<sup>16</sup>

Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

Menurut Ulama Malikiyah bahwa *Ijarah* ialah:

تسمية التعاقد على منفعة الأدمى وبعض المنقولات<sup>17</sup>

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

Menurut Ulama As-Syafi’iyah bahwa *Ijarah* ialah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدال والاباحة بعوض معلم<sup>18</sup>

Artinya: “Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksd tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 559

<sup>16</sup>Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzhabi Al-Arba’ah*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah,1996), Juz III, h. 86.

<sup>17</sup>Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzhabi Al-Arba’ah*, h. 88.

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzhabi Al-Arba’ah*, h. 89.

Dalam arti luas, *Ijarah* atau upah bermakna akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat, *al-ijarah* adalah suatu akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

Adapun mengenai bentuk upah tidak harus selalu bentuk uang. Makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *ajir* boleh dikontrak dengan kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Sebab praktek semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui, seperti yang telah disebutkan ayat di atas.

## **B. Dasar Hukum *Ijarah***

Dasar-dasar atau rujukan *ijarah* dalam Al-Qur'an adalah:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ <sup>صَلِّ</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat percaya”. (QS. Al-Qasas/28:26)<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 388.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَمَّا جُنَّحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ<sup>20</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/2:233)<sup>20</sup>

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: “Apabila mereka menyusukan ( anak-anak ) mu maka berikanlah kepada mereka upah.” (QS. At-Talaq/65:6).<sup>21</sup>

### C. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya ada dua yaitu ijabdan qabul, dengan menggunakan kalimat *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira*, *al-ikra*.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:<sup>22</sup>

- a) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu *mu'jir* / *muajir* (orang yang menyewakan atau yang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang disewakan atau orang yang menerima upah).

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 388.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 559.

<sup>22</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN SyarifHidayatullah, 2011), cet 1, h. 159.

- b) *Sighat akad*, yaitu ijab qabul antara *mu'jir* dan *muajir*.
- c) *Ujrah* (Upah atau imbalan).
- d) *Ma'qud 'alaih /manfaah* (manfaat / barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan).

Adapun yang menjadi syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, adalah:

a) Syarat *aqid*

Menurut Ulama Hanafiyah. Syarat untuk *aqid* (orang yang berakad) harus berakal dan mumayyiz, tidak disyaratkan harus baligh. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *aqid* harus mukallaf yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dikatakan ahli akad. Syarat selanjutnya adalah cakap dalam melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) serta saling meridhai diantara kedua belah pihak.

b) *Shighat*

*Shighat* adalah berupa pernyataan antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul, sewa menyewa, dan upah mengupah, ijab qabul dan sewa-menyewa,

misalnya: “Saya sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 10.000,00”.

Maka *musta’jir* menjawab “saya terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab qabul upah mengupah, misalnya *mu’ajir* berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 10.000,00”, kemudian *musta’jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang telah engkau ucapkan”.

c) *Ujrah* (upah)

Dalam hal upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut.

d) *Ma’qud ‘alaih*

Barang yang di sewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

- 2) Hendaklah barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 3) Manfaat dari perkara benda yang di sewa adalah perkara yang dibolehkan menurut *syara'*, dan bukan hal-hal yang diharamkan.
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan tidak mudah rusak hingga yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

#### **D. Upah dalam Pekerjaan Ibadah**

Mengenai upah yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu ibadah, diperselisihkan kebolehanannya oleh para Ulama karena berbedanya cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini, sehingga berbeda pula pendapat mereka mengenai ketetapan hukumnya. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *al-ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah Swt seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca al-Qur'an yang mana pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah haram hukumnya, termasuk pekerjaan ibadah

menjadi muadzim, menjadi imam shalat haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.<sup>23</sup>

Amal dari suatu pekerjaan ibadah akan menjadi pahala bagi orang yang mengerjakannya, karena itu dia tidak dibolehkan mengambil upah atas ibadah yang dikerjakan dari orang lain.

Menurut madzhab Hanbali tidak dibolehkan mengambil upah untuk pekerjaan seperti adzan, iqamah, mengajar al-Qu'ran dan lain-lain. Semua pekerjaan itu tidak dicatat kecuali sebagai ibadah orang yang mengerjakannya dan diharamkan baginya mengambil upah dari pekerjaan ibadah yang dia kerjakan. Namun demikian diperbolehkan mengambil upah dari baitu mal, pengadilan, perwakilan dalam haji. Karena semua itu terdapat kemaslahatan bersama. Dan dalam hal ini bukan merupakan upah melainkan membantu dalam pelaksanaan ibadah.<sup>24</sup>

Ulama berpendapat tidak boleh mengambil upah dalam hal ini berpegang pada beberapa hadits nabi, diantaranya:

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 280.

<sup>24</sup> Al-Sayid Sabiq, *Fikh Sunnah*, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cet 1, h. 264.

عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قل:  
 قل رسول الله صلى الله عليه وسلم- من تعلم علما مما ينبغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه ألا  
 ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة (رواه أبو داود)<sup>25</sup>

Artinya: “Dari Abi Thawalah ibn Abdi al-Rahman ibn Ma’mari al-Ansharidari Sa’id dari Yasar dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah Saw. barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tidak memperlajarnya kecuali untuk mendapatkan harta duniawi, maka dia tidak akan menemukan bau surga pada hari kiamat.” (HR. Abu Daud).

Sedangkan Syaikh Al-Albani berpendapat dibolehkan menerima upah bagi seorang muadzin yang tidak meminta imbalan dan tidak melampaui batas. Sebab menurutnya itu merupakan rezeky yang diberikan Allah Swt kepadanya, berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

أخبرنا أبو يعلى قل: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قل: حدثنا المقرئ قل: حدثنا سعيد بن أبي  
 أيوب قل: حدثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خالد بن  
 عدي الهني قل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه عن أخيه من غير مسألة  
 ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما رزق ساقه الله عز وجل إليه (أخرجه احمد)<sup>26</sup>

Artinya: “Abu Ya’la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim Al-Daruqy menyampaikan hadits kepada kami, ia berkata: Said bin Abu Ayub menyampaikan hadits kepada kami, ia berkata Abu Aswad

<sup>25</sup> Sulaiman bin Al-Asy’as bin Syidad bin Amar, *Sunah Abu Daud*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), Juz 11, h. 68, No. 3666.

<sup>26</sup> Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Abu Hatim Al-Tamimi, *Shahih bin Hibban Bitartib Hibn Baliyan*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993), Juz VIII, h. 195.

menyampaikan hadits dari Bakir bin Abdillah bin Al-Asy'j dari Bisr bin Said dari Kholid bin Adi Al-Juhani, ia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda “Barang siapa yang diberi saudaranya tanpa meminta-minta dan tidak melampaui batas, maka hendaklah ia terima dan tidak perlu dikembalikan. Hal itu merupakan rezeky yang diberikan Allah Saw kepadanya.” (HR. Ahmad)

Terkait dengan pembahasan terhadap memberi uang kepada pelayat, yang mana *berta'ziah* merupakan suatu bentuk pekerjaan ibadah yang disunahkan, dan *berta'ziah* sendiri bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Menurut Hendi Suhendi dalam hukum Islam suatu pekerjaan ibadah yang bertujuan mengharapakan imbalan tidak dibolehkan.<sup>27</sup> Adapun alasan memberikan uang kepada pelayat yang datang sebagai sedekah yang pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal disertai dengan menyampaikan permohonan kepada mereka baik untuk urusan dunia maupun akhirat, cara ini tentu tidak termasuk perbuatan yang membawa kepada kemusyrikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 119.

<sup>28</sup> Saiful Islam Mubarak, *Fiqh Kontroversi: Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Ibadah Sehari-hari*, (Bandung:Syamil, 2007), h. 318-320.

- 1) Ruh manusia, apabila terpisah dari jasad akan kembali kepada Allah Swt. Apakah ruh dapat menerima kiriman atau tidak, sebenarnya tiada yang mengetahui urusan ruh selain Allah Swt.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". (QS. Al-Isra/17:85).<sup>29</sup>

- 2) Semua amal manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari siksa neraka dan tidak pula dapat memasukkannya ke dalam surga selain karena rahmat Allah Swt. Karena itu yang ditunggu orang yang sudah meninggal adalah rahmat, ampunan, dan ridha Allah swt.
- 3) Apabila kita ingin menyampaikan kiriman pahala amal orang yang sudah meninggal, perlu kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita memiliki bukti bahwa amal kita pasti diterima Allah, lalu kita kirimkan kepada orang lain, sementara para nabi dan para shalihin apabila telah melakukan amal kebaikan, mereka tidak merasa sudah

---

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 290.

diterima. Karena itu, mereka sering memohon kepada Allah agar amal ibadahnya diterima dengan ungkapan:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Ya Tuhan Kami terimalah dari pada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah/2:127)<sup>30</sup>

Rasulullah Saw telah mengajarkan kepada kita agar senantiasa memohon ampun dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Al-Qur’an pun telah mengajarkan kalimat yang wajib kita amalkan demi kepentingan kita dan sangat berguna bagi orang yang sudah meninggal, yaitu:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: ”Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (QS.Al-Hasyr/59:10).<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 20.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 547.

Hadiah yang pasti benar dan berguna bagi orang-orang yang telah wafat adalah berdoa memohon rahmat dan ampunan. Adapun tempat dan waktu berdoa dapat dilaksanakan sesuai dengan keperluan. Berdoa yang paling utama adalah dilakukan setelah berdzikir. Dzikir yang paling utama adalah tilawah dan *taddabur* Al-Qur'an, karena Allah Swt telah memberi nama "dzikir" untuk Al-Qur'an.<sup>32</sup>

## **E. Gambaran Umum Tentang Pengurus Jenazah Dalam Perspektif Fiqih**

### **1. Pengertian Jenazah**

Jenazah berasal dari bahasa arab "*Janazah*" artinya "tubuh mayit" sedangkan kata "*Jinazah*" yang artinya "keranda mayat" berasal dari kata "*Janaza*" yang berarti "menutupi". Dinamakan jenazah karena tubuh mayat haruslah ditutupi.<sup>33</sup> Arti jenazah dalam ensiklopedia Islam yaitu segala yang berkaitan dengan proses

---

<sup>32</sup>Islam Mubarak, *Fiqh Kontroversi: Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Ibadah Sehari-hari*, h. 323.

<sup>33</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 2002), cet. Ke-25, h. 214.

pemakaman dan pengkafanan bagi si mayit.<sup>34</sup> Sedangkan kata mayat, selanjutnya disebut jenazah, berasal dari bahasa arab “*al-mayyit*” yang berarti orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana dalam ungkapan di dalam Al-Qur’an:

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ

Artinya: “Kemudian, sesudah itu sesungguhnya kalian semua benar-benar akan mati”. (QS. Al-Mu’minun /23:15)<sup>35</sup>

Pada ayat tersebut kata *al-mayyit* digunakan untuk manusia yang telah meninggal dunia, meski demikian dalam bahasa Indonesia kata “mayat” yang lebih sering terdengar / digunakan.

Menurut Hasby Ash-Shiddiqie kata jenazah dalam bahasa arab bersifat umum artinya kata jenazah tidak hanya digunakan untuk manusia yang meninggal dunia saja, tetapi digunakan pula untuk binatang yang mati. Berbeda halnya dalam bahasa Indonesia yang mana kata jenazah hanya dikhususkan untuk manusia yang meninggal dunia saja.<sup>36</sup>

## 2. Tahzizul Mayyit

---

<sup>34</sup> Cepil Glase, *Ensklopedia Islam, Ringkas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 192.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 342.

<sup>36</sup> Hasby Ash Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1971), h. 245.

Hukum pengurusan jenazah adalah *fardhu kifayah* atau kewajiban sebagian bukan seluruhnya, artinya jika sudah ada sebagian muslim yang mengurus jenazah maka muslim lainnya dibolehkan untuk tidak ikut serta dalam pengurusan jenazah.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah dalam agama Islam adalah meliputi memandikan jenazah, mengkafankan, menshalatkan, dan menguburkan.

a). Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah hukumnya *fardhu kifayah*, sebagai mana yang telah diketahui apabila telah dilaksanakan oleh yang memadai, maka gugurlah dari kewajiban yang lain.<sup>37</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah salah satunya adalah orang yang berhak dalam memandikan jenazah. Adapun orang yang berhak dalam memandikan jenazah menurut syariat agama Islam adalah sebagai berikut.

a. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya harus laki-laki.

Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, kecuali istri dan

---

<sup>37</sup> Fahd bin Nashir bin Ibrahim as-Sulaiman, *Fatwa-fatwa Lengkap Seputar Jenazah*, Oleh: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Penerjemah: Muhammad Iqbal Ghazali, (Jakarta: Darul Haq, 2006), cet 1, h. 81.

mahramnya. Begitu pula sebaliknya jenazah perempuan tidak boleh dimandikan oleh laki-laki, kecuali suami dan mahramnya.

- b. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istrinya lah yang lebih berkah untuk memandikannya. Begitu pula sebaliknya.
- c. Apabila jenazahnya anak laki-laki yang masih kecil, perempuan boleh memandikannya. Begitu juga apabila jenazahnya adalah anak perempuan yang masih kecil, laki-laki boleh memandikannya.

Dari setiap orang yang berhak memandikan jenazah, mereka diwajibkan menutupi aib jenazah tersebut. Dari Abu Umamah, ia berkata Rasulullah Saw bersabda:

<sup>38</sup> من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب ومن كفنه كساه الله من السندوس

Artinya: “Barang siapa yang memandikan mayat, lalu menutupi aibnya maka Allah akan menutupi dosa-dosanya. Dan barang siapa yang mengkafaninya maka Allah akan mengenakan pakaian dari kain sutra halus kepadanya.

Dalam proses memandikan jenazah ada hal-hal yang disunahkan dalam pelaksanaannya. Diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Abdul Latif Al-Ghamidi, *Mengasihi Orang Mati*, Penerjemah: Mutsanna Abdul Qahhar, (Solo: Mumtazah, 2013), h. 30.

- a. Mewudhukan jenazah sebagaimana berwudhu ketika hendak melaksanakan shalat.
- b. Menggunakan air yang dicampur daun bidara dan sabun pada semua basuhan, serta menggunakan kapur pada basuhan terakhir.
- c. Mengganjilkan basuhan dan mendahulukan anggota badan jenazah bagian kanan: Dari Ummu Athiyah r.a dia berkata:  
 “Rasulullah Saw bersabda kepada para wanita yang memandikan putri beliau:

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصه بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قل لها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. (رواه البخاري)<sup>39</sup>

Artinya: “Telah meriwayatkan hadits kepada kamu Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Kholid dari Habsah binti Sirrin dari Ummi Atiyah, bahwasanya Rasulullah Saw ketika menyuruhnya untuk memandikan putrinya, ia bersabda: Mulailah dengan anggota tubuh bagian kanan dan anggota-anggota wudhunya.” (HR. Al-Bukhari).

- d. Menekan perut jenazah ketika memandikannya secara lembut untuk mengeluarkan kotoran dalam perutnya.

---

<sup>39</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Daar Al-Fikh, t.th). h.9.

- e. Mengalirkan air yang banyak pada bagian *qubul* dan *dubur* untuk membersihkan kotoran yang keluar.
- f. Memakai sarung tangan bagi orang yang memandikan.

b). Mengkafani Jenazah

Setelah jenazah dimandikan, langkah berikutnya adalah mengkafaninya. Disunnahkan kain kafan yang berwarna putih dan tidak terlalu mahal dan mewah. Sebagaimana dijelaskan pada Hadits Nabi Saw:

حدثنا محمد بن عبيد المحرّبي حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك النبي عن إسماعيل بن أبي خلد عن عامر عن علي بن أبي طالب قل لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا (رواه أبو صلي الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا (رواه أبو

داود)<sup>40</sup>

Artinya: “Dari Ali ibn Abi Thalib r.a Rasulullah Saw bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan memiliki kain yang mahal-mahal untuk kain kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera.” (HR. Abu Dawud).

Hikmah dari mengkafani jenazah adalah untuk menutupi dari pandangan mata serta sebagai penghormatan padanya. Karena menutupi

---

<sup>40</sup>Abu Daud Sulaiman bin al-Asyats al-Sajstani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut:Daar Al-Kitab Al-Arabi, t.th), Juz 3, h. 170.

auratnya dan menghormatinya adalah wajib selagi ia masih hidup, begitu pula ketika ia telah meninggal dunia.

Adapun hal-hal yang disunahkan dalam mengkafankan jenazah adalah sebagai berikut:

- a. Membaguskan kafan, yaitu dengan menggunakan kafan yang bersih, wangi, bisa menutupi seluruh anggota badan, bukan yang diharamkan seperti sutera dan penggunaannya tidak berlebihan.
- b. Berwarna putih.
- c. Bagi jenazah laki-laki kain kafan tiga helai.
- d. Bagi jenazah perempuan, sediakan lima lapis kain kafan, yang terdiri dari: dua lapis kain kafan, sebuah baju kurung, dan sebuah sarung beserta kerudungnya.
- e. Hendaklah salah satu dari kain-kain tersebut adalah kain yang bergaris-garis jika hal itu memungkinkan.<sup>41</sup>

Hal-hal yang dimakruhkan dalam masalah kafan adalah berlebihan, misalnya membelin kain yang mahal harganya atau membebani

---

<sup>41</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2012), h. 168.

orang dalam hal itu dengan kewajiban-kewajiban yang diluar kemampuannya dan adat kebiasaanya.

Sedangkan hal-hal yang diharamkan dalam masalah kafan adalah menggunakan sutera untuk laki-laki. Untuk perempuan sutera tersebut pada dasarnya diperbolehkan, tetapi para ulama memandangnya makruh karena terkategori berlebih-lebihan.<sup>42</sup> Dalam hal harga kain kafan, jika jenazah memiliki harta, maka diambil dari hartanya sendiri, jika tidak, maka harga tersebut terbeban kepada orang yang berkewajiban memikul nafkahnya di waktu ia masih hidup.

#### c). Menshalatkan Jenazah

##### a. Hukum Shalatkan Jenazah

Shalat jenazah hukumnya *farḍhu kifayah* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Disyaratkan jenazah yang dishalatkan memenuhi tiga hal, yaitu: orang yang meninggal beragama Islam dan tidak mati syahid. Seandainya orang muslim menemukan mayat yang tidak diketahui identitasnya dan tidak diketahui pula sebab kematiannya, hendaknya tidak dishalatkan.

---

<sup>42</sup> Abu Ahmad Arif Fathul Ulum, Satu Jam Belajar Mengurus Jenazah Panduan Praktis Cara Penyelenggaraan Jenazah dan Hukumnya, (t.t.,: Pustaka Darul Ilmi, 2009), h.38.

Akan tetapi jika orang muslim mengetahui sebab kematiannya, hendaknya dia dishalatkan sekalipun sedikit jumlah orang yang menshalatkannya.

Hukum dari menshalatkan jenazah berdasarkan perintah Rasulullah Saw, yang dikemukakan dalam banyak hadits diantaranya:

عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من المسلمين توفي بخير و أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك فلما رأى الذي يهيم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرز اليهود ما يساوي درهمين (رواه الخمسة الا الترمذي)<sup>43</sup>

Artinya: “Dari Zaid ibn Khalid al-Juhni, ia berkata: “Seseorang dari sahabat Nabi Saw gugur ketika Perang Khaibar, kemudian para sahabat memberitahukan hal ini kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda, “Shalatilah kawan kalian, seketika itu juga berubahlah raut wajah orang-orang yang mendengar ucapan Nabi Saw. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya teman kalian telah melakukan kecurangan dalam jihad fi sabilillah. Lalu kami periksa perbekalannya dan kami dapati kain sulaman milik orang yahudi yang harganya tidak lebih dari dua dirham.” (HR. Lima kecuali Tirmidzi).

#### b. Syarat-Syarat Shalat Jenazah

Syarat dalam shalat jenazah sama seperti halnya shalat pada umumnya yaitu: dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menutup aurat,

---

<sup>43</sup> Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy –Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Kairo: Maktabah Al-Imam), Jilid III-IV, h. 56.

terhindar dari haid dan nifas. Perbedaannya shalat jenazah dengan shalat pada umumnya adalah waktu pelaksanaannya tidak disyaratkan artinya bisa kapan saja. Hanya saja Imam Ahmad, Ibn al-Mubarak, dan Ishaq. Mereka tidak menyukai shalat jenazah dilakukan pada waktu matahari terbit atau pada waktu matahari terbenam, kecuali bila dikhawatirkan ada perubahan pada jenazah.

Tentang tata cara pelaksanaan shalat jenazah, terdiri dari tujuh rukun yaitu:

**Rukun Pertama** niat, waktu berniat sama seperti semua shalat.

**Rukun Kedua** berdiri, tidak diperbolehkan duduk padahal dia mampu untuk berdiri menurut pendapat Imam As-Syafi'i.

**Rukun Ketiga** bertakbir empat kali. Seandainya dia bertakbir lima kali karena lupa, maka shalatnya tidak batal dan tidak perlu melakukan sujud sahwi.

**Rukun Keempat** membaca surah Al-Fatihah

**Rukun Kelima** membaca shalawat atas Rasulullah Saw dengan ucapan apa saja, seandainya mengucapkan:

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

**Rukun Keenam** dilanjutkan membaca doa untuk jenazah, ini merupakan rukun kesepakatan Ulama.

Adapun doanya adalah:

اللهم اغفر له / لها ورحمه / ورحمها وعافه / وعافها واعف عنه / وأعف عنها

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia (laki-laki dan perempuan) berilah dia rahmat dan keselamatan, dan ampunilah dia.”

**Rukun Ketujuh** mengucapkan salam.<sup>44</sup>

d). Mengiringi Jenazah

Seusai dishalatkan, langkah selanjutnya adalah mengantar jenazah menuju pemakaman yakni, mengiringi dan mengikutinya hingga dimakamkan. Inilah salah satu hak orang muslim atas saudara-saudara muslim yang lain. Berjalan mengiringi jenazah artinya mengiringinya sampai ke tempat pemakaman.

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بجز حدثنا و هيب حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قل: - من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قبران فإن تبعها فله قبران - قيل

وما القبران قل: - أصغرهما مثل أحمد - (رواه مسلم)<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ahkamul Janaiz Tuntunan Pengurusan Jenazah & Ziarah Kubur*, Terjemah: Abu Yahya Muslim, (Jateng: Ash-Shaf Media, 2006), h. 103..

Artinya: “Barang siapa yang tidak menshalati jenazah dan tidak mengiringinya sampai ke pemakamannya, maka ia mendapatkan pahala satu qirath dan apabila dia ikut mengiringinya sampai ke pemakaman maka dia dapat dua qirath. Ditanya kepada Rasulullah Saw apa yang dimaksud dengan dua qirath, Rasulullah Saw bersabda: “yang terkecil dari keduanya seperti gunung uhud.” (HR. Muslim)

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengiringi jenazah adalah:

- a. Tidak mengiringi dengan ratapan.
- b. Cukup lelaki yang membawa jenazah.
- c. Pengiring berjalan di depan atau di belakang jenazah.
- d. Mempercepat jalan saat membawa jenazah.
- e. Tidak duduk sebelum jenazah diletakkan.
- f. Menghibur yang ditinggal.
- e). Menguburkan Jenazah.

Kewajiban menguburkan ini di tetapkan berdasarkan Al-Qur’an berikut:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

Artinya: “Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.” (QS. Abasa/80:21).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Al-Afaq al-Jadidah,t,.th), Juz 3, h. 51.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 585.

Tujuan dari menguburkan adalah menjaga agar jangan timbul bau busuk dari jenazah dan juga keamanannya dari kemungkinan ada binatang buas yang akan membongkarnya. Menggali kubur lebih dalam dan lebih luas lebih baik.<sup>47</sup> Menguburkan jenazah juga memberikan hikmah yaitu agar kemuliaan dan kehormatannya sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai hewan, karena Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluknya yang mulia. Selain itu agar manusia yang hidup tidak merasa terganggu oleh bau yang tidak baik yang timbul dari jasadnya.

Hal-hal yang disyari'atkan ketika akan menyelenggarakan penguburan jenazah adalah:

Untuk memasukkan jenazah kedalam kubur yang telah dipersiapkan, satu atau dua orang turun ke dalam kubur untuk menyambut dan mengatur posisi jenazah di dalamnya. Kemudian pengantar yang berada di atas memasukkan jenazah ke dalam kubur dengan memulai dari bagian kaki kemudian menyusul bagian kepalanya. Orang yang lebih baik memasukkannya ke dalam kubur adalah keluarganya, jika mereka tidak ada kerabat dibolehkan untuk menggantikannya. Dikarenakan kerabat didasarkan

---

<sup>47</sup>Oemar Bakry, *Merawat Orang Sakit Dan Menyelenggarakan Jenazah*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya,t.th), h. 38.

pertimbangan bahwa secara kejiwaan memiliki rasa kasih yang melibihi dari yang lain, sehingga permohonan keampunnanya untuk jenazah yang sedang dikuburkan itu lebih besar harapannya untuk dikabulkan.<sup>48</sup> Jika jenazahnya perempuan yang lebih utama menguburkannya ialah mahramnya.

Setelah meletakkan jenazah di dalam kubur, posisinya diatur dengan memiringkan tubuhnya sehingga menghadap kiblat. Setelah itu menutupnya dengan papan pelindung dan selanjutnya menimbuninya dengan tanah. Tanah penimbunannya dianjurkan memiliki ketinggian kurang lebih 20 cm dari kedataran tanah. Hal seperti ini diisyaratkan dalam hadits Nabi Saw:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض.

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : رفع قبره عن الأرض قدر شبر (رواه

الشافعي)<sup>49</sup>

Artinya: “Dari Jabir ra, diceritakan bahwa kubur Nabi SAW ditinggikan dari tanah sekedar satu jengkal.” (HR. Al-Syafi’i).

---

<sup>48</sup> Rahman Ritonga dan Zaiuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1997), h. 145.

<sup>49</sup> Abu Zakariyah Muhyi Al-Din bin Syaraf Al-Nawawi, *Khalash Al-Ahkam Fi Muhimmat Al-Sunan Wa Qowaid Al-Islam*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1997), Juz II, h. 1023.

Alangkah baiknya bila telah selesai menguburkan, kaum muslimin berdiri dekat kubur, kemudian mendoakan dan memintakan ampunan kepada Allah Saw untuk jenazah dengan ikhlas.

**BAB III**  
**PROFIL MUHAMMADIYAH dan PROFIL NAHDHATUL ULAMA**  
**LETAK GEOGRAFISKECAMATAN TELUK NIBUNG SERTA**  
**PRAKTIK TRADISI MEMBERI UANG KEPADA PELAYAT**

**A. Profil Muhammadiyah**

**1. Pengertian Muhammadiyah**

Nama Muhammadiyah secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yakni *Muhammad* yaitu Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammadiyah berarti umat Muhammad SAW atau pengikut Nabi Muhammad yakni semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT yang terakhir. Dengan demikian, siapapun yang mengaku beragama Islam maka mereka orang Muhammadiyah, tanpa harus dilihat adanya perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografi, etnis, dan sebagainya.<sup>50</sup>

Secara terminologi, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang bergerak di bidang *dakwah amar ma'ruf nahimunkar*. Organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, berazaskan Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Budi Utomo, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha* (Yogyakarta: UMM, 1993), h. 68-70.

<sup>51</sup>Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)* (Yogyakarta: LPPI, 2000), h. 70-71.

## 2. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Digerakkan oleh kegelisahan dan keprihatinan yang diperdalam pemikiran dan renungan “akal pikiran yang suci”, dengan penuh kehati-hatian berpijak pada Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber ajaran autentik, Kiai Haji Ahmad Dahlan menebar misi tentang perlunya gagasan yang ia sebut Perkumpulan Islam Muhammadiyah. Di kemudian waktu, di tengah kondisi kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan yang berkubang dalam penjajahan, gagasan itu lahir dengan nama Persyarikatan Muhammadiyah pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan 18 November 1912 Masehi.<sup>52</sup>

Salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Dahlan yang semasa kecilnya bernama Muhammad Darwis dilahirkan pada tahun 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya adalah K.H. Abubakar bin Haji Sulaiman, seorang khatib pada masjid Sultan Yogyakarta.<sup>5</sup> Sebagai seorang anak dari keluarga yang taat beragama, tentu saja Dahlan sejak kanak-kanak telah menggeluti

---

<sup>52</sup> Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), h. Xiv.

pendidikan agama seperti Alquran, hadis, fikih, tafsir, nahu, saraf di berbagai lembaga pendidikan agama di sekitar Yogyakarta.

Kegelisahan Dahlan menyaksikan keadaan bangsa Indonesia khususnya umat Islam yang terbelenggu dalam berbagai keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan yang sistematis sebagai dampak dari perlakuan penjajahan Belanda; dan didorong pula oleh pengalamannya dalam menyaksikan gelombang pembaharuan yang sedang berlangsung di Timur.

Jika diperinci, paling tidak keprihatian Dahlan tersebut terfokus pada tiga hal. *Pertama*, keprihatinannya terhadap bentuk kepercayaan dan pengamalan agama masyarakat Jawa yang cenderung sinkretis. *Kedua*, keprihatinannya terhadap kondisi dan penyelenggaraan pendidikan agama yang secara metodologik jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan sekolah-sekolah *Ketiga*, keprihatinannya menyaksikan kegiatan para misionaris Kristen yang sudah sangat intens di Jawa Tengah sejak penghujung abad ke-19.

Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Dahlan telah bergabung dengan organisasi Budi Utomo (1909), dengan maksud untuk memperoleh peluang guna menginternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam kelompok

kebudayaan ini. Terlihat jelas bahwa sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, esensi tujuan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan agama Islam sebagaimana diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai *takhayul*, *bid'ah* dan *khurafat*.<sup>53</sup>

Muhammadiyah yang lahir membawa misi dakwah dan tajdid di tengah kebekuan dinamikapemikiran keislaman, kala itu diperlakukan tak ubahnya lahirnya Isa dari rahimMaryam. Situasi yang terus menyudutkan dan nyaris tanpa pelindung itu, oleh Kiai Dahlansendiri diterima secara sabar dan hikmah. Ketika melontarkan pandangannya tentang pelurusanarah Kiblat yang diyakini menyimpang, misalnya, Kiai Dahlan lebih menekankanpentingnya sikap arif dalam menerima hasil sebuah dialog atau musyawarah, daripadasekadar meruncingkan perdebatan dalam mencari kebenaran secara hitam-putih.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Dja'far Siddik, *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara* (UIN Sumatera Utara, 2017), h. 3-9.

<sup>54</sup> Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, h. 3.

### **3. Metode Ijtihad Muhammadiyah**

Pembaruan dalam bidang keagamaan berarti penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi seperti yang terdapat dalam Alquran dan Al-Sunnah yang karena waktu, lingkungan, situasi dan kondisi, mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran lain. Pada bidang ini sesungguhnya pusat seluruh kegiatan Muhammadiyah, dasar, dan jiwa setiap amal usaha Muhammadiyah. Dalam merealisasikan program bidang ini, Muhammadiyah telah melakukan Membentuk Majelis Tarjih (1927), suatu lembaga yang menghimpun ulama-ulama Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan pembahasan dan memberi fatwa-fatwa, serta memberi tuntunan mengenai hukum bagi warga persyarikatan dan masyarakat muslim pada umumnya, seperti:

1. Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW
2. memberi fatwa dan pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan “hisab” atau astronomis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

3. Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana.
4. Tersusunnya rumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Ini merupakan suatu hasil yang besar dan penting bagi persyarikatan, karena menyangkut pokok-pokok agama Islam secara sederhana, mencakup dan tuntas.<sup>55</sup>

Sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. I Tahun 1961 atau juga dalam Suara Muhammadiyah No. 6/1355 tahun 1936 bahwa Majelis Tarjih didirikan untuk menimbang dan memilih dari masalah-masalah yang diperselisihkan di kalangan Muhammadiyah, yang menyangkut kualitas masing-masing dalil dari Alquran dan al-Hadis. Majelis Tarjih bertugas memusyawarahkan sampai menetapkan Hasil Penyelidikan dan Pertimbangan pada dalil Alquran dan al-Hadis, yang mana Putusan Majelis Tarjih menjadi dan menjaga Muhammadiyah dari perselisihan yang tajam atau perpecahan pendapat. Adapun tugas majelis ini secara rinci adalah:

1. Menggiatkan dan memperdalam penyelidikan Ilmu dan hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya.

---

<sup>55</sup> Agus Miswanto, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah* (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012) h. 57-58.

2. Merumuskan tuntunan Islam, terutama dalam bidang-bidang tauhid, ibadah, dan muamalah yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah.
3. Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham mengenai hukumhukum Islam kearah yang lebih maslahat.
4. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas ulama-ulama Muhammadiyah.
5. Memberi fatwa dan nasihat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baik diminta ataupun tidak diminta, baik mengenai hukum Islam atau jiwa ke-Islaman bagi jalannya kepemimpinan, maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.

Qoidah tersebut kemudian dikuatkan oleh keputusan Muktamar ke-40 di Surabaya tanggal 24-30 Juni 1978 pada bab 6 halaman 20 sebagai berikut:

1. Meningkatkan usaha penelitian ilmu-ilmu agama untuk landasan hukum dan dorongan bagi kemashlatan dan kemajuan masyarakat.
2. Meningkatkan penelitian tentan hukum Islam untuk pemurnian pemahaman syariat dan kemajuan hidup beragama dan mengaktifkan

jalannya pendidikan ulama dengan mendirikan perguruan perguruan, dan kursus-kursus.

3. Memperbanyak dan meningkatkan mutu ulama, antara lain dengan menyelenggarakan latihan khusus bagi angkatan muda lulusan perguruan tinggi.
4. Lebih meningkatkan terselenggaranya forum pembahasan tentang masalah-masalah agama dan hukum Islam pada khususnya, serta masalah-masalah lain yang mempunyai hubungan dengan agama/hukum agama.
5. Agar dapat diterbitkan kitab Fiqh Islam berdasarkan keputusan tarjih.<sup>56</sup>

Ijtihad adalah pencurahan segenap kemampuan untuk menggali dan merumuskan ajaran Islam baik dalam bidang hukum, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Majelis Tarjih merupakan lembaga khusus yang membidangi masalah agama yang terdiri dari para ulama Muhammadiyah yang berkompeten di dalam melakukan ijtihad, guna menghadapi berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Majelis Tarjih

---

<sup>56</sup> Agus Miswanto, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*, h. 100-102.

menerima *ijtihad*, termasuk *qiyas*, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara tegas. Majelis Tarjih tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan vrfpertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan Alquran dan Sunah atau dasar-dasar lain yang kuat.<sup>57</sup>

#### **4. Profil Muhammadiyah di Kota Tanjung Balai**

Muhammadiyah berdiri di Kota Tanjung Balai pada tanggal 12 Oktober tahun 1930. Usman Manggus terlebih dahulu berkecimpung ke organisasi Muhammadiyah pada tahun 1925 di Kisaran, pada tahun 1930 ia pindah ke Kota Tanjung Balai. Pada tahun itu juga ia mulai meluaskan organisasi Muhammadiyah. Pada awal berdiri masih sedikit yang bergabung ke organisasi Muhammadiyah, maka mereka kesulitan untuk berkumpul dan menggali ilmu dalam bidang Kemuhammadiyah. Awalnya mereka harus ikut ke cabanglain seperti pergi ke Kisaran untuk berkumpul.

Semakin lama Muhammadiyah di Kota Tanjung Balai memiliki banyak kader yang bergabung, hingga sampai saat ini Muhammadiyah merupakan organisasi yang dikenal oleh masyarakat di Kota Tanjung Balai.

---

<sup>57</sup> Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, h. 15-16.

Mereka pun sudah memiliki perkumpulan yang sudah berdiri sendiri di Kota Tanjung Balai, tampak sudah berdiri Masjid dan Sekolah di Kota Tanjung Balai. Organisasi Muhammadiyah kini diketuai oleh Firdaus Nasution yang masa jabatannya pada tahun 2016-2020.

Untuk pengambilan hukum sendiri organisasi Muhammadiyah Kota Tanjung Balai tidak berijtihad sendiri di kota tersebut. Seluruh kader yang ada di kota ini tetap berpedoman dengan Muhammadiyah pusat, mereka tetap mengambil hukum dari Majelis Tarjih sebab Majelis Tarjih sendiri pun sudah terhimpun di dalam bukum. Maka lebih mudah, jika ada suatu permasalahan yang ada di masyarakat maka para tokoh Muhammadiyah tetap berpedoman kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah.

## **B. Profil Nahdhatul Ulama**

### **1. Pengertian Nahdhatul Ulama**

Nahdhatul 'Ulama disingkat NU, artinya kebangkitan Ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal : 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M di Surabaya.<sup>58</sup>

Nahdlatul 'Ulama sebagai jam'iyah diniyah adalah wadah para Ulama' dan pengikut-pengikutnya, dengan tujuan memelihara, melestarikan,

---

<sup>58</sup>Greg Barton dan Greg Fealy (edt.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 13.

mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan AhluSunnah wal Jama'ah dan menganut salah satu dari madzhab empat masing-masing adalah :

- a. Imam Abu Hanifah an-Nu'man
- b. Imam Malik bin Anas
- c. Imam Muhammad Idris As-Syafi'i dan
- d. Imam Ahmad bin Hanbal

Nahdlatul 'Ulama (NU) adalah merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Alloh Swt, cerdas, trampil, ber-akhlaq mulia, tenteram, adil dan sejahtera. NU mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan, yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama.

## **2. Sejarah Berdirinya Nahdhatul Ulama**

Lahirnya Nahdhatul Ulama didahului dengan beberapa peristiwa penting. Diantaranya adalah berdirinya grup diskusi di Surabaya pada tahun 1914 dengan nama "*Taswirul Afkar*" yang dipimpin oleh K.H Wahab Hasbullah dan K.H Mas Mansyur. Pada tahun 1916 grup diskusi ini telah

berkembang dan berubah dengan nama "*Nahdhatul Wathan*" (kebangkitan tanah air). Peristiwa yang lain adalah pembentukan komite Hijaz sebagai utusan ke Arab Saudi guna mengikuti kongres khilafah pada tahun 1926.<sup>59</sup> Pada akhirnya muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdatul Ulama (NU) yang bermakna kebangkitan ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh K.H Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.<sup>60</sup>

K.H. Hasyim Asy'ari merupakan tokoh pendiri NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh dalam internal NU. Salah satunya adalah pemikirannya tentang bermazhab, beliau menawarkan empat pilihan bermazhab. Dalam pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. Beliau sendiri telah menetapkan memilih mazhab Syafi'I, sebab mazhab ini dianut oleh sebagian besar muslim di Indonesia dan selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Istinbath*) hukum-hukum Islam.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Bibit Suprpto, *Nahdhatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya* (Malang: LP. Ma'arif, 1987), h. 36-37.

<sup>60</sup>Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Khista, 2006), h. 36.

<sup>61</sup>Mujamil Qomar, *NU "LIBERAL" Dari Tradisional Ahlussunnah Wajama'ah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002), h. 45.

### **3. Metode Ijtihad Nahdhatul Ulama**

Nahdlatul 'Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan yang berhaluan Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah, sebagai wadah pengemban dan mengamalkan ajaran Islam Ala Ahadi al-Mazhabi al-Arba'ah dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Dengan kata lain sebagai salah satu ormas tertua, NU merupakan satu-satunya organisasi masa yang secara keseluruhan bahwa Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah sebagai mazhabnya. Sehingga, ketika NU berpegang pada mazhab, berarti mengambil produk hukum Islam (fiqh) dari empat Imam Mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dalam kenyataannya NU lebih condong pada pendapat Imam Asy-Syafi'i, oleh karenanya NU sering "dicap" sebagai penganut fanatik mazhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari cara NU mengambil sebuah rujukan dalam menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang muncul. Alasan yang sering dilontarkan adalah umat Islam Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i.

Nahdlatul 'Ulama (NU) sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang bertujuan membangun atau mengembangkan insan dan masyarakat yang

bertaqwa kepada Allah SWT senantiasa berpegang teguh pada kaidah-kaidah keagamaan (ajaran Islam) dan kaidah-kaidah fiqh lainnya dalam merumuskan pendapat, sikap dan langkah guna memajukan jam'iyah tersebut. Dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan alam pikiran (pokok ajaran) Nahdlatul Ulama (NU) secara ringkas dapat dibagi menjadi tiga bidang ajaran yaitu; bidang aqidah, fiqh, dan tasawuf.<sup>62</sup>

Dalam bidang aqidah yang dianut oleh NU sejak didirikan pada 1926 adalah Islam atas dasar Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah. Fahaman ini menjadi landasan utama bagi NU dalam menentukan segala langkah dan kebijakannya, baik sebagai organisasi keagamaan murni, maupun sebagai organisasi kemasyarakatan. Hal ini ditegaskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bahwa NU mengikuti Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (mazhab). Adapun fahaman Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah yang dianut NU adalah fahaman yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Keduanya dikenal memiliki keahlian dan keteguhan dalam mempertahankan i'tiqad (keimanan) Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah seperti yang telah

---

<sup>62</sup>Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya* (Yogyakarta: al-Amin, 1996), h. 80.

disyaratkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi dalam melaksanakan ajaran Islam, bila dikaitkan dengan masalah-masalah aqidah harus memilih salah satu di antara dua yaitu al-Asy'ari dan al-Maturidi. Sementara dalam bidang fiqh ditegaskan bahwa: Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah beraqidah Islam menurut faham Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah dan mengikuti faham salah satu mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Namun dalam prakteknya para Kyai adalah penganut kuat dari pada mazhab Syafi'i.

Adapun alasan kenapa Nahdlatul Ulama dalam bidang hukum Islam (fiqh) lebih berpedoman kepada salah satu dari empat mazhab; Pertama, al-Qur'an sebagai dasar hukum Islam yang pokok atau utama bersifat universal, sehingga hanya Nabi SAW. yang tahu secara mendetail maksud dan tujuan apa yang terkandung dalam al-Qur'an. Nabi SAW sendiri menunjukkan dan menjelaskan makna dan maksud dari al-Qur'an tersebut melalui sunnah-sunnah beliau, yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan *taqirir*. Kedua, sunnah Nabi SAW. yang berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirirnya yang hanya diketahui oleh para sahabat yang hidup bersamaan (semasa) dengan beliau, oleh karena itu perlu untuk memeriksa, menyelidiki dan selanjutnya

berpedoman pada keterangan-leterangan para sahabat tersebut. Namun sebagian ulama tidak memperbolehkan untuk mengikuti para sahabat dengan begitu saja. Maka dari itu untuk mendapatkan kepastian dan kemantapan, maka jalan yang ditempuh adalah merujuk kepada para ulama mujtahidin yang tidak lain adalah imam madzhab yang empat, artinya bahwa dalam mengambil dan menggunakan produk fiqh (hukum Islam) dari ulama mujtahidin harus dikaji, diteliti dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dijadikan pedoman dan landasan bagi Nahdhatul Ulama.

Oleh karena itu, untuk meneliti dan mengkaji suatu produk fiqh (hukum Islam) dalam NU ada suatu forum pengkajian produk-produk hukum fiqh yang biasa disebut “*Bahsul Masail ad-Diniyah* (pembahasan masalah-masalah keagamaan)”. Jadi dalam forum ini berbagai masalah keagamaan akan digodok dan diputuskan hukumnya, yang selanjutnya keputusan tersebut akan menjadi pegangan bagi *Jam’iyah* Nahdlatul Ulama.

Faham Nahdlatul Ulama dalam bidang tasawuf. Tasawuf sebenarnya merupakan dari ibadah yang sulit dipisahkan dan merupakan hal yang penting, terutama yang berkaitan dengan makna hakiki dari suatu ibadah. Jika fiqh merupakan bagian lahir dari suatu ibadah yang segala ketentuan

pelaksanaannya sudah ditetapkan dalam agama, untuk mendalami dan memahami bagian dari ibadah, maka jalan yang dapat ditempuh adalah melalui tasawuf itu sendiri.

Di antara berbagai macam aliran tasawuf yang tumbuh dan berkembang, NU mengikuti aliran tasawuf yang dipelopori oleh Imam Junaid al-Bagdadi dan Imam al-Gazali. Imam Junaid al-Bagdadi adalah salah seorang sufi terkenal yang wafat pada tahun 910 M di Irak, sedangkan Imam al-Gazali adalah seorang ulama besar yang berasal dari Persia.

Untuk kepentingan ini, yaitu membentuk sikap mental dan kesadaran batin yang benar dalam beribadah bagi warga Nahdlatul Ulama, maka pada tahun 1957 para tokoh NU membentuk suatu badan “Jam’iyah at-Tariqah al-Mu’tabarah” badan ini merupakan wadah bagi warga NU dalam mengikuti ajaran tasawuf tersebut. Dalam perkembangannya pada tahun 1979 saat muktamar NU di Semarang badan tersebut diganti namanya “Jam’iyah at-Tariqah al-Mu’tabarah an-Nadiyyah”. Dengan melihat nama badan tersebut di mana di dalamnya ada kata nadhiyyin ini menunjukkan identitasnya sebagai badan yang berada dalam lingkungan Nahdhatul Ulama.

Selanjutnya, sejalan dengan derap langkah pembangunan yang sedang dilakukan, maka Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa harus mempunyai sikap dan pendirian dalam dan turut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Sikap dan pendirian Nahdlatul Ulama ini selanjutnya menjadi pedoman dan acuan warga NU dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Sikap NU dalam bidang kemasyarakatan diilhami dan didasari oleh sikap dan faham keagamaan yang telah dianut. Sikap kemasyarakatan NU bercirikan pada sifat: tawasut dan i'tidal, tasamuh, tawazun dan amar ma'ruf nahi munkar. Sikap ini harus dimiliki baik oleh aktifis Nahdlatul Ulama maupun segenap warga dalam berorganisasi dan bermasyarakat :

1. Sikap Tawasut dan *I'tidal*.

Tawasut artinya tengah, sedangkan *I'tidal* artinya tegak. Sikap tawasuth dan i'tidal maksudnya adalah sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama. Dengan sikap dasar ini, maka NU akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan

selalu bersikap membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatarruf* (ekstrim).

## 2. Sikap *Tasamuh*.

Maksudnya adalah Nahdlatul Ulama bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan teruma hal-hal yang bersifat *furu'* atau yang menjadi masalah khilafiyah maupun dalam masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan kebudayaan.

## 3. Sikap *Tawazun*.

Yaitu sikap seimbang dalam berkhidmad. Menyesuaikan berkhidmad kepada Allah SWT, khidmat sesama manusia serta kepada lingkungan sekitarnya. Menserasikan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

## 4. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

Segenap warga Nahdlatul Ulama diharapkan mempunyai kepekaan untuk mendorong berbuat baik dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, serta mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan manusia.

Dengan adanya beberapa aspek tersebut di atas, diharapkan agar kehidupan umat Islam pada umumnya dan warga Nahdlatul Ulama pada khususnya, akan dapat terpelihara secara baik dan terjalin secara harmonis baik dalam lingkungan organisasi maupun dalam segenap elemen masyarakat yang ada. Demikian pula perilaku warga Nahdlatul Ulama agar senantiasa terbentuk atas dasar faham keagamaan dan sikap kemasyarakatan, sebagai sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang baik bagi agama maupun masyarakat.

#### **4. Profil Nahdhatul Ulama di Kota Tanjung Balai**

Nahdhatul Ulama di Kota Tanjung Balai pada saat ini diketuai oleh bapak Hasbullah, Nahdhatul Ulama juga merupakan organisasi yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Kota Tanjung Balai terlihat begitu banyak sarana pengajian maupun sekolah-sekolah yang berdiri di kota ini. Sekolah yang bercorak Nahdhatul Ulama juga mendapat minat dari masyarakat kota ini karena setiap tahun sekolah Nahdhatul Ulama mendapat lirikan dari masyarakat mulai dari Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) hingga Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA). Nahdhatul Ulama di tingkat Kota Tanjung Balai apabila mendapat atau menemukan masalah tetap berpatokan

kepada pusat Nahdhatul Ulama. Nahdhatul Ulama memiliki Dewan Fatwa, yang dimana Dewan Fatwa ini merupakan lembaga yang menjawab sebuah permasalahan di masyarakat.

### **C. Letak Geografis Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai**

#### **1. Letak Geografi**

Kecamatan Teluk Nibung<sup>63</sup> menempati area seluas 1.255 Ha, yang meliputi 5 Pemerintah Kelurahan. Wilayah Kecamatan Teluk Nibung di sebelah Utara Kota Tanjung Balai berbatasan dengan Kecamatan Air Joman, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Tualang Raso di sebelah Selatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Balai.

Dari lima kelurahan yang terdapat di Kecamatan Teluk Nibung, yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Pematang Pasir dengan luas 420 Ha, dan yang terkecil adalah Kelurahan Perjuangan dengan luas 128 Ha.

**Tabel 1.1 Letak dan Geografi**

<b>No (1)</b>	<b>Karakteristik (2)</b>	<b>Penjelasan (3)</b>
1	Pulau	Sumatera
2	Provinsi	Sumatera Utara

<sup>63</sup> Expose Penilaian Kecamatan Terbaik, tahun 2017, h. 9.

3	Kota	Tanjung Balai
4	Ketinggian Tempat	0-1 m DPL
5	Luas Wilayah	1.255 Ha
6	Batas	
	Utara	Kecamatan Teluk Nibung
	Timur	Kecamatan Sei Kepayang
	Selatan	Kecamatan Sei Tualang Raso
	Barat	Kecamatan Tanjung Balai
7	Jarak dari Kantor Kecamatan Teluk Nibung ke Kantor Walikota	12 Km

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017

**Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Kelurahan**

No	Kelurahan	Luas (Ha)	Proporsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perjuangan	128 Ha	10,19
2	Pematang Pasir	420 Ha	33,46
3	Sei Merbau	136 Ha	10,83

4	Kapias Pulau Buaya	311 Ha	24,78
5	Beting Kuala Kapias	260 Ha	20,71
Jumlah		1,255 Ha	100%

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017

## 2. Penduduk

Sebagai Kecamatan yang ada di Kota Tanjung Balai, Kecamatan Teluk Nibung termasuk Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk lumayan padat. Menurut data terakhir yang penulis peroleh dari pada laporan datakependudukan Desember tahun 2017 penduduk Kecamatan Teluk Nibung berjumlah 44.057 jiwa dengan 10.162 kepala keluarga.

**Tabel 1.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	JenisKelamin	Jumlah
01	Laki-Laki	22.290Jiwa
02	Perempuan	21.767Jiwa
<b>JUMLAH</b>		<b>44.057</b>

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Nibung yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

### **3. Pendidikan**

Pendidikan mempunyai peran penting bagi bangsa dan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan faktor yang penting untuk ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud apabila sumber daya manusianya tidak disiapkan dengan baik. Disisi lain pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin cepat terwujud.

**Tabel 1.4 Sarana Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
01	TK/PAUD	26 Unit

02	SD	14 Unit
03	SMP	3 Unit
04	SMA	1 Unit
05	SMK	1 Unit
<b>JUMLAH</b>		<b>45 Unit</b>

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal dari berbagai tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Teluk Nibung ini yaitu mulai dari tingkat pendidikan Taman kanak-kanak (TK) sampai pendidikan menengah atas (SMA/SMK). Selain itu juga ada bentuk pendidikan non formal seperti kursus bahasa Inggris, kursus komputer.

Disamping itu juga banyak orang tua yang memiliki perekonomian yang cukup menengah ke atas juga menyekolahkan anak-anaknya hingga ketinggian perguruan tinggi yang berada di luar kota seperti Kota Medan dan perguruan tinggi di kota lainnya.

#### **4. Agama**

Secara umum Kecamatan Teluk Nibung terdiri dari berbagai macam suku dan agama yang dianut dengan penduduk yang mayoritasnya muslim.

Disamping itu juga Kecamatan Teluk Nibung terdapat berbagai agama lain seperti Khatolik, Prostestan, Hindu, Budha sebagai mana dapat dilihat tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah
S01	Islam	43,476 Jiwa
02 u	Katolik	9 Jiwa
03	Protestan	496 Jiwa
m 04	Budha	276 Jiwa
b05	Hindu	0
S	<b>JUMLAH</b>	<b>44.057 Jiwa</b>

umber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017

Maka berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas yang ada di Kecamatan Teluk Nibung penduduknya adalah muslim yang berjumlah kurang lebih sekitar 43.476 jiwa.

## **5. Sarana Kesehatan dan Sarana Peribadatan**

Setiap masyarakat tidak terlepas dari pada tempat berobat sebagaimana tidak jarang masyarakat mengalami sakit dan juga tempat masyarakat membeli obat ketika mengalami sakit. Secara jelas fasilitas

kesehatan yang berada di Kecamatan Teluk Nibung dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.6 Sarana Kesehatan Di Kecamatan Teluk Nibung**

<b>No</b>	<b>Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
01	Posyandu	4 Unit
02	Puskesmas	2 Unit
03	Puskesmas Pembantu	4 Unit
04	Klinik	2 Unit
05	Puskesmas Rawat Inap	1 Unit
06	Apotik	6 Unit
<b>JUMLAH</b>		<b>19 Unit</b>

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana ataupun fasilitas kesehatan merupakan sarana kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Teluk Nibung melakukan pengobatan.

Selanjutnya sarana peribadatan agama berupa tempat ibadah juga telah didukung dengan adanya berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana peribadatan diantaranya telah ada masjid sebagai tempat ibadah bagi umat muslim, dan gereja juga merupakan tempat beribadah bagi

umatkristen serta tempat ibadah-ibadah lainnya. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.7 Sarana Ibadah**

<b>No</b>	<b>SaranaTempat Beribadah</b>	<b>Jumlah</b>
01	Masjid	11 Unit
02	Gereja	-
03	Kuil/Pura	-
04	Kelenteng	-
05	Wihara	-
<b>JUMLAH</b>		<b>11 Unit</b>

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa banyak terdapat peribadatan baik peribadatan untuk umat muslim maupun untuk agama-agama lainnya.

## **6. Mata Pencarian**

Dari data yang ada, mayoritas penduduk Kecamatan Teluk Nibung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui Perdagangan, Nelayan, dan Tenaga Pengajar merupakan mata pencarian yang banyak dilakukan masyarakat setempat.

Namun selain buruh dan berdagang masyarakat Kecamatan Teluk Nibung ada juga yang memiliki mata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil, buruh dan lain-lain yang kesemuanya bentuk usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

<b>No</b>	<b>JenisPekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
01	Petani	439 Jiwa
02	Nelayan	3.452 Jiwa
03	Buruh Nelayan	5.167 Jiwa
04	Pedagang	2.589 Jiwa
05	Buruh Pedagangan	1.674 Jiwa
06	Buruh Tani	807 Jiwa
07	Buruh Transport	3.499 Jiwa
08	Penarik Becak	5.125 Jiwa
09	TNI / POLRI	194 Jiwa
10	PNS	1.285 Jiwa
11	Buruh Dalam Lap. Pekerjaan Lain	3.207 Jiwa

12	Belum / Tidak Bekerja	3.256 Jiwa
13	Lain-lain Pekerjaan	13.363 Jiwa
<b>JUMLAH</b>		<b>44.057 Jiwa</b>

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2017

Selain beberapa pekerjaan yang disebutkan diatas, ada beberapa pekerjaan lain yang ditekuni oleh masyarakat Kecamatan Teluk Nibung yang berupa usaha keterampilan, seperti tukang kayu, tukang cukur, tukang service elektronik, tukang besi dan tukang gali kubur

#### **D. Praktik Tradisi Memberi Uang Kepada Pelayat di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai**

Tradisi praktik memberikan uang kepada pelayat yang datang merupakan tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan di Kecamatan Teluk Nibung, sama halnya yang terjadi dikota apabila terdengar pengeras suara dari masjid sekitar yang memberi berita bahwa ada yang meninggal, semua tetangga datang untuk melayat. Tentang tata cara melayat dikota dan di kecamatan adalah dikota orang yang datang melayat mereka semua datang membawa sesuatu seperti gula, kopi, teh dan lain sebagainya, hal ini

juga sama dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Teluk Nibung yang membawa sesuatu. Bedanya adalah dikota masyarakat datang melayat ketika mereka hendak berpamitan meninggalkan rumah keluarga yang sedang berduka, mereka pulang dengan tidak diberikan apa-apa. Sedangkan yang terjadi di Kecamatan Teluk Nibung warga yang datang melayat dan ketika hendak pulang diberikan amplop, yang berisikan uang disertai menyampaikan permohonan kepada mereka baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Yang mana uang tersebut diniatkan sebagai sedekah yang pahalanya ditujukan kepada yang meninggal dunia, dan memberikan senilai uang yang diberikan kepada orang yang datang melayat.<sup>64</sup>

Tradisi memberikan uang kepada pelayat yang terjadi di Kecamatan Teluk Nibung pun bukan objek pencaharian uang, sebab keluarga yang berdukamemberikan amplop hanya beberapa saja dari mereka yang datang berkunjung untuk melayat. Akan tetapi jika keluarga yang berduka bukan dari orang tidak mampu secara ekonomi, tidak memaksakan diri untuk memberikan uang kepada pelayat, apalagi sampai berhutang, sebab dengan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Khoiriah (Masyarakat di kec. Teluk Nibung), pada 10 Februari 2018 tempat kediaman narasumber.

adanya tradisi tersebut bukan menjadikan tradisi itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan

**BAB IV**  
**PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA**  
**dan TOKOH MUHAMMADIYAHKECAMATAN TELUK NIBUNG**  
**TERHADAPTRADISI MEMBERI UANG KEPADA PELAYAT**

**A. Pandangan dan Dalil Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah**

1. Pandangan dan Dalil Tokoh Nahdhatul Ulama

Dalam struktur organisasinya, NU memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM), yang berarti pengajian terhadap masalah-masalah agama. Disinilah posisi penting dari LBM, yakni untuk menjawab berbagai permasalahan keagamaan. Munculnya lembaga ini karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum islam bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para Ulama dan Intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan bahtsul masail.<sup>65</sup>

Menanggapi setiap pelaksanaan tradisi acara kematian dalam *Ahkam Al-Fuqaha* hasil Bahtsul Masail NU menyatakan bahwa setiap tradisi kematian yang dilaksanakan dengan tujuan hanya sekedar melaksanakan kebiasaan penduduk setempat sehingga bagi yang tidak melaksanakan akan

---

<sup>65</sup>[Http://www.nu.or.id](http://www.nu.or.id). Diakses pada 24 September 2018 pukul 15.49 WIB.

dibenci bahkan akan dianggap beda. Maka tradisi tersebut termasuk *bid'ah* yang tercela tetapi tidak termasuk *haram (makruh)*.

Sebuah adat tradisi yang dikatakan baik harus diteruskan selama tidak bertentangan dengan syari'at. Banyaknya tradisi yang masih dilakukan dalam suatu masyarakat memang perlu mendapatkan perhatian yang lebih khusus lagi, agar pelaksanaan dari tradisi tersebut tidak menyimpang dari syari'at.

Ustadz Hajarul Aswadi, ketua Syuriah Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kota Tanjung Balai berpendapat bahwasanya tradisi memberikan uang kepada pelayat yang melayat tidak hanya terjadi di kecamatan Teluk Nibung saja. Tradisi ini dianggap sebagai sedekah yang dilakukan oleh keluarga si mayit yang pahala dari sedekah tersebut ditujukan kepada mayit. Beliau pula berpendapat sedekah yang diniatkan untuk mayit dapat bermanfaat untuknya dan pahala dari sedekah tersebut juga akan sampai. Karena orang yang sudah meninggal itu seperti sedang tenggelam di lautan, mereka mengharapkan pertolongan kiriman doa dan pahala yang dikirimkan oleh keluarga mereka yang masih hidup.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Ustadz Hajarul Aswadi (Syuriah Nahdhatul Ulama Kota Tanjung Balai) pada selasa, 20 Februari 2018 pukul 10.15 tempat Sekolah MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Tanjung Balai.

Menurut Muhib Al-Thabari, segala ibadah baik wajib maupun sunnah yang diperuntukkan untuk mayit, maka hal tersebut sampai kepadanya. Dalam kitab Syarah Al-Mukhtar menurut madzhab ahli sunnah wal jamaah, apabila seseorang menjadikan pahala kebaikan baik sholatnya ataupun yang lainnya untuk simayit maka amalan-amalan tersebut akan sampai pada mayit.<sup>67</sup>

روى ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي قد توفيت أينفعها أن أتصدق عنها ؟ فقال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك إني قد

تصدقت به عنها

<sup>68</sup>(ابن عباس)

Artinya: “ Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa ada seseorang bertanya pada Rasulullah Saw: “Sesungguhnya ibuku sudah meninggal, apakah bermanfaat baginya (jika) aku bersedekah atas (nama) nya? “Rasulullah Saw menjawab: “ya” orang itu kemudian berkata: “sesungguhnya aku memiliki sekeranjang buah, maka aku ingin engkau menyaksikan bahwa sesungguhnya aku menyedekahkan atas (nama) nya. (HR. Ibnu Abbas)

Pembolehan sedekah untuk mayit juga dikutip dari pendapat Ibnu Qayyim Al-Jawziyah yang dengan tegasnya mengatakan bahwa sebaik-baik

---

<sup>67</sup> Abu Bakar bin Muhammad Syatha Al-Dimyati, *Fanah al-Thalibin*, (Mauqi'Yu'sub, t.th.), Juz 1, h. 33.

<sup>68</sup> Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhadzab*, (Mesir: Maktabah Isa Al-Halabi, t.th.), Jilid 1, h. 464.

amal yang dihadiahkan kepada mayit adalah memerdekakan budak, sedekah, doa, dan haji.

Dalam tradisi memberikan jamuan makan atau memberika uang kepada pelayat yang datang tidaklah sesuatu yang wajib. Dalam *Ahkam Al-Fuqaha* hasil *Bahtsul Masail* NU menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh itu hukumnya *makruh*, sedangkan hukum makruh tersebut tidak menghilangkan pahala sedekah itu.<sup>69</sup> Orang yang tidak mampu secara ekonomi, semestinya tidak memaksakan diri untuk memberikan jamuan atau uang kepada pelayat, apalagi sampai berhutang. Demikian dikatakan Ustadz Hajarul Aswadi, beliau pun menambahkan bahwa perlu ada klarifikasi pada masyarakat, bahwa dengan adanya tradisi memberikan uang kepada pelayat bukan menjadikan tradisi itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan, disini perlu ada penekanan bahwa itu hanyalah sebuah tradisi, yang tidak harus dilaksanakan oleh keluarga yang berduka.

---

<sup>69</sup> Nahdhatul Ulama, *Ahkam Al-Fuqaha Hasil-hasil Keputusan Muktamar Dan Permusyawaratan Lainnya*, (Jakarta: Lajnah Takfil Wan Nasyr Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2010), cet 1, h. 13.

## 2. Pandangan Dalil Tokoh Muhammadiyah

Dalam Muhammadiyah terdapat satu lembaga yang khusus menangani persoalan-persoalan menyangkut ibadah dan *mu'amalah*. Lembaga tersebut bernama Lembaga Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih.

Sebagaimana sudah dikenal, bahwa ajaran Muhammadiyah cenderung ingin memurnikan syari'at Islam (*tajdid*). Islam yang menyebar luas di Indonesia, khususnya di Jawa, tidak dipungkiri merupakan dari para pendakwa Islam pertama, di antaranya adalah Wali Sanga. Dalam menyebarkan agama Islam, Wali Sanga menggunakan pendekatan kultur yang tidak membuang keseluruhan tradisi dan kepercayaan Hindu Budha. Salah satu tradisi agama Hindu, yaitu ketika ada orang yang meninggal adalah kembalinya ruh orang yang meninggal itu ke rumahnya pada hari pertama, ketiga, ketujuh, empat puluh, seratus, dan seterusnya. Dari tradisi itulah kemudian muncul tradisi yang dikenal dengan tahlil.

Dalam Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang dilarang menurut Muhammadiyah dalam pelaksanaan tahlilan adalah upacaranya yang dikaitkan dengan tujuh hari kematian, atau empat puluh hari, atau seratus hari dan sebagainya. Apalagi upacara semacam itu harus mengeluarkan

biaya besar, yang terkadang harus meminjam dengan tetangga maupun saudara, sehingga terkesan *tabzir* (berbuat *mubadzir*). Begitu juga dengan tradisi lainnya seperti memberikan uang kepada pelayat yang datang, kepada orang yang ikut serta menshalatkan jenazah dan lain sebagainya. Seharusnya ketika ada yang meninggal dunia kita harus *bertakziah* atau melayat dan mendatangi keluarga yang terkena musibah kematian sambil membawa bantuan atau makanan seperlunya sebagai wujud bela sungkawa. Bukan datang untuk mengharapkan uang dan lain sebagainya.

Sedangkan menanggapi alasan diadakannya tradisi memberikan uang kepada pelayat bertujuan sebagai sedekah yang pahalanya ditujukan kepada yang meninggal dunia. Bapak Firdaus ketua Umum Muhammadiyah Kota Tanjung Balai berpendapat bahwa seorang manusia itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Swt, selain pahala dari apa yang telah diusahakannya sebelum dia meninggal dunia. Oleh karena itu dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa dari Allah Swt karena dia tidak lagi bisa beramal shaleh.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Firdaus (Ketua Muhammadiyah Kota Tanjung Balai) pada senin, 19 Februari 2018 pukul 13.30 tempat Sekolah Muhammadiyah 44.

Adapun alasan memberikan uang kepada pelayat yang datang sebagai sedekah yang pahlanya ditujukan kepada yang meninggal dunia. Muhammadiyah sangat menolak, apapun alasan dari tujuan tradisi itu. Berikut beberapa Argumentasi penolakan Muhammadiyah.<sup>71</sup>

1. Bahwa mengirim hadiah pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak ada tuntunannya dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits rasul. Muhammadiyah berpendapat bahwa ketika dalam suatu masalah tidak ada tuntunannya, maka yang harus dipegang adalah sabda Rasulullah Saw:

أخبرنا أبو عمر محمد بن عبدالله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا محمد بن الصباح يعني الدو لا بي ثنا إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن القاسم بن محمد بن محمد عليه وسلم : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد { رواه البخاري }<sup>72</sup>

Artinya: “ Memberi kabar kepada kami Amr bin Muhammad Bin Abdillah al-abid, memberi kabar kepada kami Abu Bakar al-Ismail Abu Ya’la, berhadits kepada kami Muhammad bin Shabah al-Dulabi, berhadits kepada kami Ibrahim bin Sa’ad, berhadits kepada kami ayahku dari Qasim bin Muhammad dari sayyidah Aisyah r.a beliau berkata: Rasulullah Saw

<sup>71</sup>Saiful Islam Mubarak, *Fikih Kontroversi : Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Ibadah Sehari-hari*,(Bandung: Syamil, 2007), h. 323.

<sup>72</sup> Ahmad bin Husain bin Ali Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, (Mekkah Al-Mukarramah: Maktabah Daar al-Bas, 1994), Juz 10, h. 119.

bersabda: barang siapa yang melakukan suatu perbuatan (agama) yang tidak ada perintah didalamnya, maka perbuatan itu tertolak”. (HR. Bukhari).

2. Bahwa manusia ketika ia telah meninggal hanya akan mendapatkan pahala atas perbuatan yang mereka kerjakan sendiri.

Allah Swt berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ  
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا  
بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. (Q.S. al-Baqarah/2:286).<sup>73</sup>

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya: (Q.S. An-Najm/53: 39).<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 46.

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 527.

3. Ruh manusia, apabila terpisah dari jasad akan kembali kepada Allah SWA. Apakah ruh dapat menerima kiriman atau tidak, sebenarnya tiada yang mengetahui urusan ruh selain Allah Swt.
4. Semua amal manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari siksa neraka dan tidak pula dapat memasukkannya ke dalam surga selain karena rahmat Allah SWT. Karena itu yang ditunggu orang yang sudah meninggal adalah rahmat, ampunan, dan ridha Allah SWT.
5. Apabila kita ingin menyampaikan kiriman pahala amal orang yang sudah meninggal, perlu kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita memiliki bukti bahwa amal kita pasti diterima Allah, lalu kita kirimkan kepada orang lain, sementara para nabi dan para shalihin apabila telah melakukan amal kebaikan, mereka tidak merasa sudah diterima.

Pada hakikatnya orang yang sudah meninggal hanya membutuhkan doa, bukan kiriman pahala amal perbuatan yang diniatkan untuknya, si mayit masuk surga atau tidak tergantung amal perbuatannya sewaktu masih hidup.

## **B. Asbabul Ikhtilaf**

Adapun sebab yang melatar belakangi munculnya perbedaan dalam menentukan status hukum terutama dalam status hukum *memberi uang kepada pelayat* dalam pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah dapat diketahui melalui dalil-dalil yang mereka pergunakan dalam menguatkan pendapatnya.

Tokoh Nahdhatul Ulama menggunakan hadis Ibnu Abbas yang menunjukkan pembolehan sedekah untuk mayit dengan tegasnya mengatakan bahwa sebaik-baik amal yang dihadiahkan kepada mayit adalah memerdekakan budak, sedekah, doa, dan haji.

Maka yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di antara Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah yaitu *ta'arudh al-adillah*. Karena dalil-dalil yang mereka kemukakan saling bertentangan antara pemahaman yang satu dengan yang lain atau memakai hadis yang berbeda dan saling bertentangan.

## **C. Munaqasyah Adillah Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah**

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh tersebut, selanjutnya adalah *munaqasah adillah*,

*munaqasah* adalah berdebat atau membantah. Sedangkan *adillah* adalah dari kata jama' dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasah adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan kedua pendapat tokoh di atas untuk mencari pendapat mana yang paling kuat berdasarkan dalil yang digunakan.

Melakukan *munaqasah adillah* untuk menemukan pendapat yang kuat diantara kedua pandangan tokoh mengenai tradisi memberikan uang kepada pelayat.

Tokoh Nahdhatul Ulama Hajarul Aswadi, Spd.I, menjelaskan bahwasanya tradisi memberikan uang kepada pelayat yang melayat tidak hanya terjadi di kecamatan Teluk Nibung saja. Tradisi ini dianggap sebagai sedekah yang dilakukan oleh keluarga si mayit yang pahala dari sedekah tersebut ditujukan kepada mayit. Beliau pula berpendapat sedekah yang diniatkan untuk mayit dapat bermanfaat untuknya dan pahala dari sedekah tersebut juga akan sampai. Karena orang yang sudah meninggal itu seperti sedang tenggelam di lautan, mereka mengharapkan pertolongan kiriman doa dan pahala yang dikirimkan oleh keluarga mereka yang masih hidup. Dalilnya tentang sampainya sedekah kepada si mayit adalah sebagai berikut, Aisyah

RA meriwayatkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW:

روى ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أُمي قد توفيت أينفعها أن أتصدق عنها ؟ فقال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك إن قد تصدقت به عنها

(ابن عباس)<sup>75</sup>

Artinya: “ Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa ada seseorang bertanya pada Rasulullah Saw: “Sesungguhnya ibuku sudah meninggal, apakah bermanfaat baginya (jika) aku bersedekah atas (nama) nya? “Rasulullah Saw menjawab: “ya” orang itu kemudian berkata: “sesungguhnya aku memiliki sekeranjang buah, maka aku ingin engkau menyaksikan bahwa sesungguhnya aku menyedekahkan atas (nama) nya. (HR. Ibnu Abbas)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا من ثلاث : صدقة

جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله (رواه مسلم)<sup>76</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Jika anak adam meninggal, maka semua amalannya terputuskecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau do’a anak sholeh yang selalu mendoakannya.” (H.R. Muslim).

<sup>75</sup> Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhadzab*, (Mesir: Maktabah Isa Al-Halabi, t.th.), Jilid 1, h. 464.

<sup>76</sup> Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, *Sunan An Nasa’iy*, jilid ke-3, terjemah. Bey Arifin, dkk (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 724.

Kemudian di akhir tokoh Nahdhatul Ulama menyimpulkan bahwa tujuannya baik tidak ada pula larangan dari sunah dan hadis Rasulullah SAW, sejauh tidak memberatkan ahli musibah. Apabila ahli musibah memberikan uang tersebut sampai berhutang kepada orang lain atau masih ada hutang si mayit maka itu tidak diperbolehkan. Apabila keluarga si mayit itu mampu, hartanya banyak maka boleh ahli musibah itu memberikan senilai uang.

Dalil-dalil yang digunakan oleh tokoh Nahdhatul Ulama dapat disimpulkan bahwa memberikan uang kepada pelayat tersebut adalah sebuah sedekah dari ahli musibah yang pahala diniatkan kepada si mayit. Dengan sedekah tersebut dapat membantu si mayit di alam kubur. Pandangan dari tokoh Nahdhatul Ulama memberikan uang kepada pelayat bukan suatu perbuatan yang dilarang sebab tidak melanggar syariat Islam dan tidak seperti jual beli, tradisi memberikan uang kepada pelayat itu merupakan pelaksanaan ibadah seperti mendoakan maupun shalat hadiah yang mana pahalanya ditujukan kepada si mayit, sesuai hadist yang sudah dituliskan di atas maka pengiriman doa tersebut sampai kepada si mayit.

Pandangan tokoh Nahdhatul Ulama terbantah dari pandangan tokoh Firdaus Nasution, S.Pd.I dan Maskur Yus, S.Pd I. Tokoh Muhamamdiyah berpendapat bahwa seorang manusia itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Swt, selain pahala dari apa yang telah diusahakannya sebelum dia meninggal dunia. Oleh karena itu dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa dari Allah Swt karena dia tidak lagi bisa beramal shaleh. Semua amal manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari siksa neraka dan tidak pula dapat memasukkannya ke dalam surga selain karena rahmat Allah SWT. Karena itu yang ditunggu orang yang sudah meninggal adalah rahmat, ampunan, dan ridha Allah SWT. Apabila kita ingin menyampaikan kiriman pahala amal orang yang sudah meninggal, perlu kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita memiliki bukti bahwa amal kita pasti diterima Allah, lalu kita kirimkan kepada orang lain, sementara para nabi dan para shalihin apabila telah melakukan amal kebaikan, mereka tidak merasa sudah diterima. Adapun hadisnya,

أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو

يعلى ثنا محمد بن الصباح يعني الدو لا بي ثنا إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن القا

سم بن محمد عليه وسلم : من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد { رواه

{ البخاري 77

Artinya: “ Memberi kabar kepada kami Amr bin Muhammad Bin Abdillah al-abid, memberi kabar kepada kami Abu Bakar al-Ismail Abu Ya’la, berhadits kepada kami Muhammad bin Shabah al-Dulabi, berhadits kepada kami Ibrahim bin Sa’ad, berhadits kepada kami ayahku dari Qasim bin Muhammad dari sayyidah Aisyah r.a beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang melakukan suatu perbuatan (agama) yang tidak ada perintah didalamnya, maka perbuatan itu tertolak”. (HR. Bukhari)

Bahwa manusia ketika ia telah meninggal hanya akan mendapatkan pahala atas perbuatan yang mereka kerjakan sendiri. Allah Swt berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ  
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا  
بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan

---

<sup>77</sup>Ahmad bin Husain bin Ali Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, (Mekkah Al-Mukarramah: Maktabah Daar al-Bas, 1994), Juz 10, h. 119.

rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. (Q.S. al-Baqarah/2:286).<sup>78</sup>

Pendapat dari tokoh Nahdhatul Ulama dijawab oleh tokoh Muhammadiyah bahwa semua perbuatan ibadah harus sesuai dengan sunah Rasulullah SAW, pahala yang diniatkan untuk si mayit itu tidaklah sampai. Pahala maupun amal shalih dicari ketika masih hidup, sesuai hadis di atas yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah.

#### **D. Analisis Pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah terhadap Tradisi Memberi Uang Kepada Pelayat**

Perbedaan pendapat dalam masalah fiqih bukan lagi masalah baru, melainkan sudah ada sejak Rasulullah Saw wafat. Perbedaan masalah fiqih terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan timbulnya masalah-masalah baru dalam kehidupan. Pasca Rasulullah Saw wafat timbul perbedaan pendapat yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab, yang di antara madzhab-madzhab itu saling berdebat dan perdebatan mereka yang tidak mungkin menemukan kesepakatan karena masing-masing memiliki dasar hukum sendiri, yang terkadang muncul perselisihan.

---

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 46.

Itulah fenomena di dunia Islam. Sebagian dari kita bukan tidak tahu sabda Rasulullah Saw bahwa “perbedaan adalah rahmat”. Perbedaan adalah hal yang sangat niscaya, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, lebih lagi dalam masalah fiqih yang mana dasar utamanya Al-qur’an dan as-sunnah. Sementara cara pengambilan hukum (*istimbath*) Fuqaha satu dengan yang lainnya terkadang terdapat perbedaan. Belum lagi jika bicara masalah kondisi dan situasi (sosial dan politik) di mana hukum Islam tersebut ditetapkan, serta ayat-ayat l-Qur’an dan hadits apa yang dijadikan sebagai sumber hukum.

Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan Ormas (organisasi masyarakat) yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh), yang mana dari masyarakat di kecamatan maupun kota ada yang mengikuti fatwa-fatwa tersebut. Di dalam Nahdhatul Ulama lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa disebut dengan Bahtsul Masa’il, sementara di Muhammadiyah disebut Majelis Tarjih. Semua keputusan dari kedua lembaga fatwa tersebut tidak ada paksaan untuk dijalankan. Kedua lembaga tersebut hanya merasa berkewajiban menjawab setiap kegelisahan masyarakat atas munculnya masalah *fiqhiyah* yang baru atau menjelaskan secara sistematis kepada publik, baik kelompok dari salah satu

ormas tersebut maupun diluar kelompok, yang berkaitan dengan pandangan atas suatu praktek keagamaannya.

Banyaknya tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kelurahan, salah satunya adalah tradisi memberikan uang kepada pelayat yang datang melayat merupakan salah satu tradisi yang mendapatkan perhatian dari Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah karena kedua ormas ini memiliki pandangan yang berbeda menanggapi tradisi semacam ini.

Salah satu kepala Yayasan RA Al-Irsyad Teluk Nibung, Hj. Nurlaila, A.Ma, berpendapat bahwa dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* yaitu adat kebiasaan yang dijadikan dasar oleh masyarakat setempat untuk kemudian diteladani dan adat kebiasaan tersebut dianggap seakan-akan hukum agama. Tetapi adat kebiasaan yang dimaksud adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan agama. Kebiasaan (tradisi) adalah salah satu hal yang memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya transformasi hukum syar'i. Kemudian pada tradisi memberikn uang kepada pelayat tersebut diyakini sebagai sedekah yang pahalanya ditujukan kepada si mayit, maka hal ini

dikembalikan lagi pada niatnya.<sup>79</sup> Sebagaimana dalam syariat agama Islam, tujuan dan niat sangat diperlukan dalam suatu pekerjaan. Hal ini dijelaskan dalam kaidah fikih yaitu:

<sup>80</sup>الامور بمقاصدها

”Hukum semua perkara itu sesuai dengan tujuan atau niatnya”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa semua amal dan tindakan perbuatan manusia itu satu sama lain berbeda-beda hukumnya, dikarenakan perbedaan maksud dari masing-masing orang dalam melakukan tindakan dan perbuatannya. Kaidah di atas juga menunjukkan bahwa niat merupakan rukun asasi atas diterimanya dan sahnya amal, yaitu ketika Allah menuturkan bahwa pahala sedekah tergantung pada niat dan tujuan yang menjadi maksud dari hati. Fungsi dari niat itu sendiri adalah untuk memurnikan tujuan ibadah. Bahwa seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, hanyalah semat-mata ditujukan kepada Allah. Untuk bisa sampai kepada tujuan itu, hanyalah dengan niat.

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Ibunda Hj. Nurlaila (Kepala Yayasan RA Al-Irsyad Teluk Nibuung) pada Jumat, 28 September 2018 pukul 14.00 tempat Kediaman Narasumber.

<sup>80</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Presfektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004). cet 1, h. 9.

Dasar hukum di atas secara eksplisit menggambarkan segala macam bentuk sikap, aktifitas, dan *tasharrufnya* seseorang tidak akan pernah dianggap oleh syar'i, kecuali dilandasi dengan niat. Apabila niatnya tidak baik, maka nilai amal perbuatannya pun menjadi tidak baik. Oleh karena itu, niat adalah syarat sah dari suatu amal. Tanpa ada niat, sebuah amal diilustrasikan sebagai tubuh tanpa jiwa yang tidak ada artinya.<sup>81</sup>

Jadi pada intinya segala sesuatu itu digantungkan kepada niatnya, apabila memang tradisi tersebut diniatkan sebagai sedekah maka pahala sedekah akan didapat, dan jika memang tradisi tersebut bertujuan sebagai sedekah yang mana pahalanya ditujukan kepada si mayit, maka apabila masih keluarga dan masih ada hubungannya dengan si mayit, semisal anak dari si mayit yang memberikan sedekah dan harta tersebut adalah hasil upayah orang tuanya yang telah membesarkan dan mendidiknya maka pahala sedekah tersebut akan sampai. Persoalan sampai atau tidak ada tiga hal yang mana pahala dari amalan tersebut tidak akan terputus walaupun seseorang itu telah meninggal. Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>81</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Prespektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004). cet 1, h. 9.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا من ثلاث :  
 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)<sup>82</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Jika anak adam meninggal, maka semua amalannya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau do’a anak sholeh yang selalu mendoakannya.” (H.R. Muslim).

Pendapat senada yang di kemukakan oleh Surya Abdi Lubis, ketua Front Pembela Islam (FPI), bahwa seharusnya keluarga yang berduka tidak perlu memiliki hajat baik memberi uang kepada pelayat yang datang melayat. Dikisahkan bahwa Rasulullah Saw ketika Ja’far bin Abi Thalib meninggal dunia, Ja’far merupakan sepupu Rasulullah Saw, saat itu Rasulullah memerintahkan kepada seluruh warga sekitar untuk membuat masakan bagi keluarga Ja’far. Dari kisah ini jelas bahwa seharusnya orang-orang yang ada disekelilinglah yang harus membantu, bukan sebaliknya. Kecuali apabila memang keluarga si mayit merupakan keluarga yang kaya raya, yang tidak keberatan melakukan tradisi tersebut.

---

<sup>82</sup> Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, *Sunan An Nasa’iy*, jilid ke-3, terjemah. Bey Arifin, dkk (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 724.

Mengenai tujuan dari tradisi tersebut yaitu sebagai sedekah yang pahalanya ditujukan kepada si mayit, beliau menambahkan bahwa sedekah dalam Islam merupakan wujud dari pemberian yang sangat baik dan pasti akan mendapatkan pahala. Semua itu dilihat dari kondisi keluarga yang berduka, karena tidak semua masyarakat itu keluarga yang mampu. Bahkan jika yang terjadi adalah keluarga yang berduka memaksakan dirimenjual tanah untuk melakukan tradisi tersebut inilah yang salah. Jika seperti itu yang terjadi berarti mendahulukan yang sunnah dari yang wajib, sedekah merupakan sesuatu yang sunnah dilakukan, yang menjadi wajib dilakukan terlebih dahulu oleh keluarga si mayit adalah pembayaran hutangnya atau melaksanakan janji-jani si mayit, apabila si mayit memiliki hutang dan sisa dari hartanya merupakan warisan bagi anak-anaknya.<sup>83</sup>

Dari uraian dan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menganalisis bahwa dalam tradisi memberikan uang kepada pelayat yang datang melayat dengan beberapa point yang harus dibahas.

Pertama, tradisi memberikan uang kepada pelayat yang datang melayat hanyalah sebuah kebiasaan dan bukan merupakan sesuatu yang

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Surya Abdi Lubis (Ketua Front Pembela Islam Tanjung Balai) pada Sabtu, 29 September 2018 pukul 19.00 tempat Kediaman Narasumber.

diperintahkan oleh agama, yang pelaksanaannya dari tradisi tersebut tidak diwajibkan melainkan dibolehkan. Karena yang terjadi di kecamatan Teluk Nibung adalah tradisi memberikan uang kepada pelayat yang datang melayat oleh masyarakat dianggap sebagai tradisi berhajat yang dilaksanakan oleh keluarga yang berduka.

Kedua, dalam Islam tradisi (kebiasaan) merupakan salah satu hal yang memiliki peran besar terhadap terjadinya ketetapan hukum syar'i. Jika tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum syar'i dan tidak merusak tujuan-tujuan dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-hukum Allah, maka tradisi tersebut dibolehkan.

Ketiga, dari pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah pun sepakat bahwa hal-hal yang akan menimbulkan bertambahnya beban keluarga yang berduka harus dihindari. Ketua Nahdhatul Ulama kota Tanjung Balai pun memang mengakui bahwa tradisi tersebut memang tradisi Nahdhatul Ulama, akan tetapi kewajiban masyarakat sekitar yang harus membantu meringankan beban kesedihan keluarga yang sedang berduka harus lebih diutamakan. Beliau pun menegaskan bahwa

tradisi tersebut bukan menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Melainkan hanya sebagai sesuatu yang sunah untuk dilakukan.

Tujuan dari tradisi tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, karena tujuan dari tradisi tersebut ingin mencari keridhaan Allah atas sedekah yang diberikan keluarga mayit, dan keridhaan yang diharap itu bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal saja.

Dari berbagai uraian di atas maka dapat ditarik bahwa apa pun itu tujuan dan niat suatu pekerjaan jika tidak diikuti dengan cara dan prosedur yang benar dan sesuai dengan syari'at agama Islam, maka tidak dapat dibenarkan sekalipun pekerjaan tersebut mengandung unsur kebajikan. Seperti halnya dengan tradisi ini, tidak ada perbedaan di kalangan tokoh bahwa bersedekah itu merupakan sesuatu yang sunah dan semestinya tidak ada unsur paksaan dalam melakukan.

#### **E. Qaul Mukhtar**

Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Maka, diperbolehkan memberikan uang kepada pelayat sebagai sedekah yang mana pahalanya di niatkan kepada si mayit. Mengenai *tradisi memberikan uang*

*kepada pelayat* di kalangan masyarakat muslim Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai yang kebanyakan masyarakatnya melakukan hal tersebut guna membantu keluarga si mayit.

Setelah penulis menguraikan pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama yang mengatakan bersedekah yang diniatkan untuk si mayit dapat bermanfaat untuknya dan pahala dari sedekah tersebut juga akan sampai dimana pendapatnya sudah mahsyur dikalangannya, begitu pula dengan pendapat Tokoh Muhammadiyah yang mengatakan pahala yang diniatkan untuk si mayit itu tidaklah sampai, pahala maupun amal shalih dicari ketika masih hidup.

Maka dari penjelasan di atas beserta melihat yang terjadi di masyarakat sekarang khususnya Kecamatan Teluk Nibung, penulis lebih cenderung kepada pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama. Sebagai mana yang dikatakan Tokoh Nahdhatul Ulama bahwasanya sedekah yang pahalanya diniatkan untuk si mayit itu adalah akan sampai. Adapun kaidah *fikih*:

84 الامور بمقاصدها

”Hukum semua perkara itu sesuai dengan tujuan atau niatnya”

---

<sup>84</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Presfektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004). cet 1, h. 9.

## **F. Relevan Berdasarkan Praktik**

Setelah melihat perbedaan pandangan dan dalil yang digunakan oleh tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah yang terkait tradisi memberikan uang kepada pelayat serta membandingkan kedua pandangan tokoh tersebut, penulis menilai pandangan tokoh Nahdhatul Ulama lebih kuat dari pada tokoh Muhammadiyah. Memang kedua pandangan memang sama-sama kuat, sama-sama menggunakan hadist, tapi mengapa penulis memilih pendapat tokoh Nahdhatul Ulama sebab metode yang diuraikan oleh Nahdhatul Ulama sangat relevan dan feleksibel terhadap kondisi masyarakat Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan tradisi tersebut juga tidak sampai melanggar syariat Islam. Kemudian didapat hasil penelitian di lapangan maka yang akan dikaitkan dengan pendapat Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana sebenarnya praktik memberikan uang kepada pelayat yang terjadi di Kecamatan Teluk Nibung. Dalam melakukan penelitian ini penulis meminta langsung berupa data-data yang menunjukkan jumlah penduduk kepada Sekretaris Camat Kecamatan Teluk Nibung.

Adapun penelitian yang penulis lakukan disini adalah dengan cara mewawancarai masyarakat yang tidak mengetahui maupun mengetahui tentang tradisi memberikan uang kepada pelayat. Hal-hal yang perlu diwawancarai kepada masyarakat mengenai memberikan uang kepada pelayat dari praktik serta tatacara pelaksanaannya. Kemudian dari hasil wawancara tersebut diketahui kasus yang terjadi di Kecamatan Teluk Nibung.

Dari hasil wawancara bahwa Tradisi memberikan uang kepada pelayat yang terjadi di Kecamatan Teluk Nibung pun bukan objek pencaharian uang, sebab keluarga yang berduka memberikan amplop hanya beberapa saja dari mereka yang datang berkunjung untuk melayat. Akan tetapi jika keluarga yang berduka bukan dari orang tidak mampu secara ekonomi, tidak memaksakan diri untuk memberikan uang kepada pelayat, apalagi sampai berhutang, sebab dengan adanya tradisi tersebut bukan menjadikan tradisi itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan.

Setelah mengetahui hasil penelitian ini maka dapat ditarik hasil kesimpulan dari wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai bahwasanya tradisi memberikan uang kepada pelayat tersebut bukan objek pencaharian uang dan tidak harus dilaksanakan

jika keluarga yang berduka dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi sebab tradisi ini hanya hajat dari keluarga yang berduka, jadi jika tidak mampu secara ekonomi tidak perlu memkasakan apa lagi sampai berhutang.

Praktek di masyarakat Kecamatan Teluk Nibung pun percaya bahwa semua yang dilaksanakan untuk si mayit merupakan sedekah yang disampaikan kepada si mayit, yang dilarang itu apabila memberikan uang sampai memaksakan untuk berhutang ke sana ke sini dan juga mengerjakan ibadah mengharap imbalan dari keluarga yang berduka. Sejah ahli musibah masih berhajat untuk memberikan uang kepada pelayat dan bukan pula paksaan itu boleh dilakukan sesuai dengan pendapat tokoh Nahdhatul Ulama

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dijabarkan mengenai Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Membarikan Uang Kepada Pelayat (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai), maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yang penulis jadikan sebagai inti dari bahan skripsi.

1. Pedoman yang dimiliki umat Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits, semua hukum dari segala sesuatu yang harus dikembalikan kepada kedua pedoman itu. Kedua pedoman itulah yang menjadi dasar hukum utama dalam menetapkan hukum dari sesuatu. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang masih diikuti oleh masyarakat, akan tetapi perlu diperhatikan tradisi yang seperti apa yang diperbolehkan itu, apakah tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum syar'i atau tidak? Apabila bertentangan maka tradisi tersebut tidak diperbolehkan. Praktik tradisi memberikan uang kepada pelayat yang terjadi di kecamatan Teluk Nibung, jika dilihat dari tujuannya adalah untuk memberikan sedekah, telah kita ketahui bahwa memberikan

sedekah adalah suatu kebaikan yang akan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Kemudian tradisi ini bukan objek pencaharian uang, sebab keluarga yang berduka memberikan amplop hanya beberapa saja dari mereka yang datang berkunjung untuk melayat. Akan tetapi jika keluarga yang berduka bukan dari orang tidak mampu secara ekonomi, tidak memaksakan diri untuk memberikan uang kepada pelayat, apalagi sampai berhutang, sebab dengan adanya tradisi tersebut bukan menjadikan tradisi itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan.

2. Terdapat *ikhtilaf* di kalangan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Tanjung Balai. Berbedanya pandangan disebabkan berbedanya dasar hukum yang digunakan. Tokoh NU membolehkan tradisi tersebut diadakan, dengan alasan jika keluarga yang berduka tidak berkeberatan untuk tradisi itu. Tradisi tersebut juga bukan suatu keharusan yang mesti diadakan. Berbeda dengan pandangan Tokoh Muhammadiyah bahwa tidak ada dasar hukum dalam Al-qur'an dan Hadist mengenai tradisi tersebut, jadi tradisi tersebut tidak bisa dilaksanakan karena memang tidak ada

perintahnya. Mengenai tujuan sedekah itu apakah pahalanya akan sampai kepada si mayit atau tidak. Tokoh Nahdhatul Ulama berkeyakinan bahwa pahala sedekah itu pasti akan sampai jika diniatkan untuk itu, sedangkan Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Kesamaan pendapat dari keduanya adalah sedekah merupakan perkara sunah pelaksanaannya dan seluruh masyarakat sekitar yang berada satu lingkungan dengan keluarga yang berduka berkewajiban untuk membantu menghibur, membantu meringankan segala beban kesedihannya.

## **B. Saran**

Setelah penulis membaca, meneliti, menganalisis dan menyimpulkan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi seorang muslim mengerjakan suatu Ibadah yang sudah jelas perintahnya dalam Al-qur'an dan Hadits merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan hukum dari segala perkara harus dikembalikan kepada kedua sumber hukum yaitu Al-qur'an dan Hadits.

2. Nilai keikhlasan merupakan point yang sangat penting dan harus diutamakan dalam menjalani kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, dalam menjalani kehidupan sebaiknya harus memperhatikan keikhlasan, agar segala hal yang dilakukan akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Swt.
3. Bagi teman-teman yang membaca skripsi ini, disarankan ketika akan menyelenggarakan suatu tradisi kebiasaan jangan hanya memperhatikan, bahwa hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang memang sudah turun temurun pelaksanaannya. Melainkan hukum dari pelaksanaan tersebut dan prakteknya juga perlu diperhatikan. Karena dengan demikian akan menyempurnakan nilai kebaikan dari pelaksanaan tradisi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nashiruddin Al-Albani, Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah,  
Penerjemah: Abbas Muhamma Basalamah, (Jakarta: Gama Insan Pres,1999)
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal  
Seorang Muslim (Solo: Insan Kamil)
- Abdurrahman Asjmuni, Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 3,  
(Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2004)
- Abdurrahman Asjmuni, Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 2,  
(Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2004)
- Drs. Mhd. Rifai, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, (Semarang:  
Putra Semarang, 1978).
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya, (Bandung:  
Syaamil Quran, 2012).
- Sukiati, Metodologi Penelitian, (Medan: Perdana Publishing, 2017)
- MA. Tihami, Kamus Istilah-istilah dalam Studi Keislaman menurut  
Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, (Serang: Suhud Sentra Ulama,  
2003).

Taqyudin An-Nabahani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti 1996).

Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzhabi Al-Arba'ah*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996), Juz III.

Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), cet 1.

Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Al-Sayid Sabiq, *Fikh Sunnah*, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cet 1.

Sulaiman bin Al-Asy'as bin Syidad bin Amar, *Sunah Abu Daud*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), Juz 11, No. 3666.

Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Abu Hatim Al-Tamimi, *Shahih bin Hibban Bitartib Hibn Baliyan*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993), Juz VIII.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

Saiful Islam Mubarak, *Fiqh Kontroversi: Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Ibadah Sehari-hari*, (Bandung:Syamil, 2007).

Islam Mubarak, *Fiqh Kontroversi: Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Ibadah Sehari-hari*.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 2002), cet. Ke-25.

Cepil Glase, *Ensklopedia Islam, Ringkas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).

Shiddiqie, Hasby Ash, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).

Fahd bin Nashir bin Ibrahim as-Sulaiman, *Fatwa-fatwa Lengkap Seputar Jenazah*, Oleh: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Penerjemah: Muhammad Iqbal Ghazali, (Jakarta: Darul Haq, 2006), cet 1.

Abdul Latif Al-Ghamidi, *Mengasihi Orang Mati*, Penerjemah: Mutsanna Abdul Qahhar, (Solo: Mumtazah, 2013).

Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Daar Al-Fikh, t.th).

Abu Daud Sulaiman bin al-Asyats al-Sajistani, Sunan Abu Daud, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi, t.th), Juz 3.

Rasyid Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).

Abu Ahmad Arif Fathul Ulum, Satu Jam Belajar Mengurus Jenazah Panduan Praktis Cara Penyelenggaraan Jenazah dan Hukumnya, (t.t...: Pustaka Darul Ilmi, 2009).

Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy -Syaukani, Nail Al-Authar, (Kairo: Maktabah Al-Imam), Jilid III-IV.

Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ahkamul Janaiz Tuntunan Pengurusan Jenazah & Ziarah Kubur, Terjemah: Abu Yahya Muslim, (Jateng: Ash-Shaf Media, 2006).

Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Naisyaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Daar Al-Afaq al-Jadidah, t.th), Juz 3.

Oemar Bakry, Merawat Orang Sakit Dan Menyelenggarakan Jenazah, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, t.th).

Rahman Ritonga dan Zaiuddin, Fiqh Ibadah, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1997).

Abu Zakariyah Muhyi Al-Din bin Syaraf Al-Nawawi, Khalash Al-Ahkam Fi Muhimmat Al-Sunan Wa Qowaid Al-Islam, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1997), Juz II.

Budi Utomo. Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha (Yogyakarta: UMM, 1993).

Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis) (Yogyakarta: LPPI, 2000).

Muchlas. dkk, Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013).

Dja'far Siddik. Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara, 2017).

Agus Miswanto. Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012).

Greg Barton dan Greg Fealy (edt.), Tradisionalisme Radikal:

Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara (Yogyakarta: LKIS, 1997).

Bibit Suprpto, Nahdhatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya  
(Malang: LP. Ma'arif, 1987).

Abdul Muchith Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran  
(Surabaya: Khista, 2006).

Mujamil Qomar, NU "LIBERAL" Dari Tradisional Ahlussunnah  
Waljama'ah ke Universalisme Islam (Bandung: Mizan, 2002).

Masyhur Amin, NU & Ijtihad Politik Kenegarannya (Yogyakarta: al-  
Amin, 1996).

Profil Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

Abu Bakar bin Muhammad Syatha Al-Dimyati, I'arah al-Thalibin,  
(Mauqi'Yu'sub, t.th.), Juz 1.

Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, Al-Muhadzab, (Mesir: Maktabah Isa Al-Halabi,  
t.th.), Jilid 1.

Nahdhatul Ulama, Ahkam Al-Fuqaha Hasil-hasil Keputusan Muktamar  
Dan Permusyawaratan Lainnya, (Jakarta: Lajnah Takfil Wan Nasyr Pengurus  
Besar Nahdhatul Ulama, 2010), cet 1.

Saiful Islam Mubarak, Fikih Kontroversi : Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Ibadah Sehari-hari,(Bandung: Syamil, 2007).

Ahmad bin Husain bin Ali Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, (Mekkah Al-Mukarramah: Maktabah Daar al-Bas, 1994), Juz 10.

Ahmad Sudirman Abbas, Qawa'id Fiqhiyyah dalam Prespektif Fiqh, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004). cet 1.

Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'iy, Sunan An Nasa'iy, jilid ke-3, terjemah. Bey Arifin, dkk (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993).

<http://www.fatwatarjih.com/2011/12/upacara-tahlilan.html> Diakses

pada sabtu, 10 februari 2018 pukul 14:56 WIB.

<http://www.fatwatarjih.com/2013/10/hadits-maulid-nabi.html> Diakses

pada minggu, 11 februari 2018 pukul 14:00 WIB.

[.http://Abufahmiabdullah.Wordpress.com/2014/02/11/tahlilan-dalam-](http://Abufahmiabdullah.Wordpress.com/2014/02/11/tahlilan-dalam-)

[pandangan-NU-Muhammadiyah](http://Abufahmiabdullah.Wordpress.com/2014/02/11/tahlilan-dalam-pandangan-NU-Muhammadiyah) Diakses pada minggu, 11 februari 2018

pukul 17.12 WIB.

[Http://www.nu.or.id](http://www.nu.or.id). Diakses pada 24 September 2018 pukul 15.49

WIB.

Firdaus Nasution, S.Pd.I Tokoh Muhammadiyah Kota Tanjung Balai. wawancara pribadi. Bertemu di Sekolah Muhammadiyah 44 di Kota Tanjung Balai, pada senin, 19 Februari 2018 pukul 13.30 WIB.

Hajarul Aswadi, S.Pd.I. Tokoh Nahdhatul Ulama Kota Tanjung Balai. wawancara pribadi. Bertemu di Sekolah MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) di Kota Tanjung Balai, pada selasa, 20 Februari 2018 pukul 10.15 WIB.

Khoiriah, S.Pd.Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung. wawancara pribadi. Bertemu di Rumahnya Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung, sabtu, 10 Februari 2018 pukul 19.00 WIB.

Hj. Nurlaila A.Ma Masyarakat Kecamatan Teluk Nibuung. wawancara pribadi. Bertemu di Rumahnya Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung, Jumat, 28 September 2018 pukul 14.00 WIB.

Surya Abdi Lubis Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung. wawancara pribadi. Bertemu di Rumahnya Gang. Arwana Kecamatan Teluk Nibung, Sabtu, 29 September 2018 pukul 19.00 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran I

1. Lampiran Pengantar Surat Riset Dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
2. Lampiran Surat Balasan Kecamatan Teluk Nibung

### Lampiran II

1. Wawancara Bersama Tokoh Nahdhatul Ulama




Wawancara dengan Ustadz Hajarul Aswadi S.Pd.I (tokoh Nahdhatul Ulama)

2. Wawancara Bersama Tokoh Muhammadiyah



Wawancara dengan Bapak Maskur Yus, S.Pd (tokoh Muhammadiyah)

3. Berdasarkan Tradisi memberi uang kepada pelayat Kecamatan Teluk Nibung



#### 4. Kemalangan terjadi di Kecamatan Teluk Nibung



## Daftar Wawancara

### A. Daftar Wawancara Tokoh Ormas Kecamatan Teluk Nibung

1. Menurut bapak bagaimana mengambil uang dari pekerjaan ibadah?
2. Dari referensi yang saya baca, ada ikhtilaf dikalangan ulama mengenai *ujarah alal ibadah*. Menurut bapak bagaimana yang dibolehkan dalam Islam ?
3. Apakah bapak pernah mendengar atau tahu tentang tradisi memberi uang kepada pelayat yang datang untuk berta'ziah ?
4. Lalu bagaimana pendapat bapak mengenai semacam tradisi tersebut ?
5. Apa tanggapan bapak terhadap para masyarakat yang masih melakukan tradisi tersebut, yang mana mereka beranggapan bahwa uang tersebut merupakan bentuk sedekah yang pahalanya ditujukan kepada si mayit ?
6. Dalil apa yang digunakan sehingga sampai atau tidaknya sedekah yang diniatkan untuk si mayit akan sampai ?

## B. Daftar Wawancara Kepada Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung

1. Di Kecamatan Teluk Nibung ada sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan yaitu tradisi memberi uang kepada pelayat yang datang melayat. Bagaimana tanggapan bapak mengenai tradisi tersebut ?
2. Adakah batasan jumlah uang yang diberikan kepada pelayat, bagaimana menurut yang bapak ketahui ?
3. Bagaimana rangkaian pemberian uang kepada pelayat ?
4. Penyediaan uang tersebut apakah tidak memberatkan sebagai ahli musibah ?

### **Riwayat Hidup**

Penulis dilahirkan di Kota Tanjung Balai pada tanggal 07 Agustus 1996, putra dari pasangan suami-istri, Surya Abdi Lubis dan Siti Hawa Gurning.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 130005 pada tahun 2002, tingkat SLTP di MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Balai pada tahun 2008, dan tingkat SLTA di SMK Negeri 4 Informatika Tanjung Balai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan / kepemudaan, antara lain organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian organisasi HIKMAT (Himpunan Keluarga Mahasiswa Tanjung Balai), selanjutnya komunitas Turun Tangan Medan, Youth Awarrenes Community, Semut Mengajar, RumahTahfizh dan 1000 Relawan.